



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 113/Pid.B/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | | |
|-------------------|----------------------|--|---------|-------|
| 1. | Nama lengkap : | YOSIE | ERAWATI | TIRTA |
| Ad.EKA YADI TIRTA | | | | |
| 2. | Tempat lahir : | Banjarmasin | | |
| 3. | Umur/tanggal lahir : | 36 tahun / 05 Februari 1984 | | |
| 4. | Jenis kelamin : | Perempuan | | |
| 5. | Kebangsaan : | Indonesia | | |
| 6. | Tempat tinggal : | Jl. Kembar Mas Barat No.18
Kel.Ancol Rt.05 Rw.07
Kec. Regol Kota Bandung | | |
| 7. | Agama : | Katolik | | |
| 8. | Pekerjaan : | Wiraswasta | | |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yafet Kurniawan, S.H., M.Hum., Bilmard B. Putra, S.H., Robert Mantinia, S.H., M.H., Slamet Priyanto, S.H., Abdullah Zaini, S.H., dan Yohan Dwikurniawan, S.H., para advokat pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Yafet Kurniawan, S.H., M.Hum., & Rekan" di Jalan Bogangin I No. 12 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 113/Pid. B/2021/PN Bjn tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid. B/2021/PN Bjn tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa YOSIE ERAWATI TIRTA Ad.EKA YADI TIRTA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa YOSIE ERAWATI TIRTA Ad.EKA YADI TIRTA berupa pidana penjara selama: 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan; dikurangkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat perjanjian kerjasama antara PT. Chelsea Jaya Makmur (YOSIE ERAWATI) dengan saudara AMAN RISWANDI yang ditandatangani tanggal 10 April 2019;
 - Satu bendel terdiri dari 38 lembar bukti transfer dari saksi AMAN RISWANDI ke Terdakwa antara lain:
 1. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai sebesar Rp680.000.000,00 tertanggal 7 Februari 2019 melalui bank BCA ke rekening BCA saudari YOSIE ERAWATI nomor rekening 2333983168 keterangan Rp500.000.000,00 hutang pribadi dan kerjasama dengan Superindo sebesar Rp180.000.000,00;
 2. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai sebesar Rp390.000.000,00 tertanggal 20 Februari 2019 melalui bank BCA ke rekening BCA

Halaman 2 dari 87 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari YOSIE ERAWATI nomor rekening 2333983168 modal kerjasama dengan Indomaret keperluan packaging & boxes;

3. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai sebesar Rp432.000.000,00 tertanggal 21 Februari 2019 melalui bank BCA kerekuning BCA saudari YOSIE ERAWATI nomor rekening 2333983168 untuk pengadaan pisang modal bekerjasama dengan Indomaret;
4. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai sebesar Rp172.770.000,00 tertanggal 25 Februari 2019 melalui bank BCA kerekuning BCA saudari YOSIE ERAWATI nomor rekening 2333983168 untuk Listing Fee dengan Superindo sebesar Rp90.000.000,00 dan Listing Fee kerjasama dengan Food Hall sebesar Rp21.000.000,00 modalnya Rp61.770.000,00 dengan total sebesar Rp82.770.000,00;
5. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp250.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 26 Februari 2019 untuk pengadaan jagung modal bekerjasama dengan Indomaret;
6. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp27.187.500,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 26 Februari 2019 untuk modal Superindo II;
7. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp185.400.000,00 dari rekening BCA nomor 8640734567 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 04 Maret 2019 untuk pengadaan Stick Keju modal bekerjasama dengan Indomaret;
8. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp432.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 04 Maret 2019 untuk pengadaan pisang modal bekerjasama dengan Indomaret;
9. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp270.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 12 Maret 2019 untuk Packaging modal bekerjasama dengan Indomaret;
10. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp540.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 12 Maret 2019 untuk Packaging modal bekerjasama dengan Indomaret;
11. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp500.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 7753628888

Halaman 3 dari 87 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Maret 2019 untuk Listing Fee bekerjasama dengan Indomaret;

12. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp255.965.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 22 Maret 2019 untuk Project di Bali;
13. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp123.187.250,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 22 Maret 2019 modal bekerjasama dengan Superindo;
14. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp245.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 25 Maret 2019 pengadaan jagung modal bekerjasama dengan Indomaret;
15. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp500.000.000,00 dari RTGS bank Permata Nomor rekening 4111211286 ke rekening nomor 7753628888 tertanggal 25 Maret 2019 untuk Listing Fee bekerjasama dengan Indomaret;
16. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp432.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 7753628888 tertanggal 26 Maret 2019 pengadaan pisang modal bekerjasama dengan Indomaret;
17. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp293.850.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 28 Maret 2019 modal bekerjasama dengan Alfamidi.
18. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai sebesar Rp468.320.000,00 tertanggal 01 April 2019 melalui bank BCA kerekkening BCA saudari YOSIE ERAWATI nomor rekening 2333983168 Listing Fee dan marketing Fund pengadaan pisang modal bekerjasama dengan Alfamidi sebesar Rp434.160.000 dan hutang pribadi sebesar Rp34.160.000,00;
19. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp182.500.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekkening nomor 7753628888 tertanggal 04 April 2019 untuk Listing Fee Pepito dan Minimart;
20. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp30.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekkening nomor 7753628888 tertanggal 04 April 2019 Listing Fee Project Bali Tiara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai sebesar Rp250.000.000,00 tertanggal 08 April 2019 melalui bank BCA kerekening BCA saudari YOSIE ERAWATI nomor rekening 2333983168 untuk project Bandung;
22. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp432.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekening nomor 7753628888 tertanggal 11 April 2019 untuk pengadaan pisang modal bekerjasama dengan Indomaret;
23. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp1.625.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 12 April 2019 keterangan tambahan project Bandung;
24. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp185.400.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 7753628888 tertanggal 15 April 2019 untuk pengadaan Chise Stick bekerjasama dengan Indomaret;
25. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp500.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekening nomor 7753628888 tertanggal 18 April 2019 untuk listing fee modal bekerjasama dengan Indomaret;
26. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp301.950.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekening nomor 2333983168 tertanggal 22 April 2019 keterangan tambahan project Jateng;
27. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp106.000.000,00-dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 24 April 2019 keterangan listing fee bekerjasama dengan Circle K;
28. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp46.750.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 24 April 2019 keterangan listing fee Yomart;
29. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp660.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 24 April 2019 keterangan listing fee Bali;
30. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp185.400.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 26 April 2019 keterangan Chese Stick modal bekerjasama dengan Indomaret;
31. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp185.400.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekening nomor 2333983168

Halaman 5 dari 87 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 April 2019 keterangan Chese Stick modal bekerjasama dengan Indomaret;

32. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp185.400.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekkening nomor 2333983168 tertanggal 02 Mei 2019 keterangan CheseStick modal bekerjasama dengan Indomaret;
33. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp412.500.000,00 dari rekening BCA nomor 8640002868 kerekkening nomor 7753628888 tertanggal 06 Mei 2019 untuk listing fee Alfamart;
34. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp100.650.000,00 dari rekening BCA nomor 8640002868 kerekkening nomor 7753628888 tertanggal 06 Mei 2019 keterangan project jatim;
35. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp412.500.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekkening nomor 7753628888 tertanggal 17 Mei 2019 keterangan listing fee Alfamart;
36. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp100.650.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 7753628888 tertanggal 17 Mei 2019 keterangan Jatim 2 Alfamart;
37. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp412.500.000,00 dari rekening BCA nomor 8640002868 ke rekening nomor 7753628888 tertanggal 22 Mei 2019 untuk listing fee Alfamart 3;
38. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp100.650.000,00 dari rekening BCA nomor 8640002868 kerekkening nomor 7753628888 tertanggal 22 Mei 2019 keterangan jatim 3.
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 8640001888 atas nama AMAN RISWANDI
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 8640734567 atas nama HENI;
 - 2 (dua) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 8640002868 atas nama HENI;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Permata nomor rekening 4111211286 atas nama SHERLEY SETYARINI.
 - 1 (satu) buah kartu ATM rekening Giro bank BCA Prioritas dengan nomor kartu 5260516001793586 atas nama George Irawan Moeljono.
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA Platinum debit dengan nomor kartu 5260512019361672 milik Sdri YOSIE ERAWATI TIRTHA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 2333983168 atas nama YOSIE ERAWATI TIRTHA;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran BANK BCA nomor rekening 2333983168 periode bulan Februari 2019 sampai dengan Mei 2019 dengan rekening 2333983168 atas nama YOSIE ERAWATI TIRTHA;
- 1 (satu) kartu NPWP atas nama PT. CHELSEA JAYA MAKMUR dengan Nomor: 91.343.056.7-424.000;
- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Indomarco Prismatama / Indomaret;
- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk / Alfamart;
- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Circle K Indonesia Utama;
- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Sentral Retailindo Dewata / Pepito Market;
- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Global Retailindo Pratama / Minimart;
- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Midi Utama Indonesia / Alfamidi;
- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama Project Jawa Tengah;
- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan CV. Bali Buana;
- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Swalayan Sukses Abadi / Food Hall;
- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Griya Pratama / Yomart;

Halaman 7 dari 87 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Bandung Berkah Sejahtera / Kunafe;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1052 atas nama GEORGE IRAWAN M yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1053 atas nama GEORGE IRAWAN M yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1601 atas nama Janda NANIK HARTATIK yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1554 atas nama Janda NANIK HARTATIK yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1597 atas nama Nyonya Janda NANIK HARTATIK yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1598 atas nama Nyonya Janda NANIK HARTATIK yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1602 atas nama Janda NANIK HARTATIK yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1125 atas nama NANIK HARTATIK yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1124 atas nama NANIK HARTATIK yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1169 atas nama NANIK HARTATIK yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy perjanjian ikatan jual beli nomor 71 tertanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris WINARNI, S.H. yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy Kuasa Menjual nomor 72 tertanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris WINARNI, S.H. yang telah dilegalisasi;
- 1 (Satu) buah hand phone Samsung Type A 20 S Nomor Imei 1 359302105176306 imei 2359303105176304 warna hitam kombinasi hijau metalik.

Digunakan dalam perkara lain an. Tersangka GEORGE IRAWAN MOELJONO;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu: dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, bahwa dikarenakan surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Penuntut Umum memilih untuk mendakwa Terdakwa dengan dakwaan pertama Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; Bahwa unsur-unsur Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai berikut:
 - a. Barangsiapa;
 - b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
 - c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
 - d. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;
2. Dalam kaitan dengan perbuatan Terdakwa, apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) dapat dianalisa sebagai berikut:

Unsur “Barangsiapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” merujuk pada subjek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum dan tidak terganggu ingatannya, dalam hal ini telah diajukan ke depan persidangan Terdakwa YOSIE ERAWATI TIRTHA.

Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung juga bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa, diperoleh fakta bahwa:

- Adanya kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Aman Riswandi sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Celsea Jaya Makmur (Terdakwa Yosie Erawati) dengan Saksi Aman Riswandi tertanggal 10 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak Februari 2019 Saksi Aman Riswandi mentransfer uang kepada Terdakwa sebagai modal kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Aman Riswandi;
- Bahwa karena Saksi Aman Riswandi telah mentransfer uang modal kerjasama, maka sesuai Bukti T-15 Terdakwa dengan bantuan Ibu Mertua Terdakwa beserta anak-anaknya (termasuk suami Terdakwa) telah menjaminkan 6 Sertifikat Tanah kepada Saksi Aman Riswandi atas modal yang diberikan Saksi Aman Riswandi tersebut;
- Bahwa dalam Bukti T-15 tersebut, pemegang dan penerima jaminan tersebut adalah Saksi Aman Riswandi. Dengan demikian, penjaminan tersebut bukan untuk utang Saksi Nanik kepada Saksi Heni, dan dalam persidangan ini tidak ada satupun bukti utang Saksi Nanik kepada Saksi Heni sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah). Di persidangan, Jaksa tidak dapat membuktikan adanya surat utang-piutang sejumlah Rp2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah) antara Saksi Nanik dengan Saksi Heni;
- Bahwa Terdakwa melalui Saksi Nanik telah menjaminkan 10 Sertifikat tanah (Bukti T-5 s.d Bukti T-14) kepada Saksi Aman Riswandi sebagai jaminan apabila kerjasama mengalami resiko kerugian. Penjaminan sertifikat ini pun memang sejak semula dikehendki oleh Aman Riswandi;
- Bahwa atas jaminan 10 Sertifikat tanah tersebut sesuai appraisal total nilai harga jualnya sebesar Rp.11.238.700,000,- (sebelas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa 3 objek tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1169 Kelurahan Banjarjo, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1124 Kelurahan Banjarjo, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1125 Kelurahan Banjarjo, sesuai Appraisal senilai: Rp9.197.000.000,00 (sembilan milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk pengembalian modal yang ditransfer oleh Saksi Aman Riswandi yang ditransaksikan antara Saksi Nanik dengan Saksi Heni sebagai pengembalian modal yang disetor oleh Saksi Aman Riswandi, hal ini sesuai dengan Surat Minuta of Meeting tertanggal 12 Agustus 2020, yang dihadiri oleh Bapak BUDI HERLAMBANG selaku kuasa YOSIE ERAWATI TIRTHA dengan Ibu RENA, Ibu VICARIYA, dan Bapak STEPANUS selaku kuasa hukum dari AMAN RISWANDI yang diadakan di Kantor "BUDI HERLAMBANG & PARTNERS", mengenai pembahasan Skema Pelunasan/Pembayaran Utang YOSIE ERAWATI TIRTHA kepada AMAN RISWANDI (Bukti T-25) disepakati harga 3 objek sertifikat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-IJB adalah seharga Rp7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), dan bukanlah seharga Rp3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah) seperti apa yang tertera pada Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 71 Tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris WINARNI, S.H., selaku Notaris di Kabupaten Bojonegoro dan pembahasan kesepakatan tersebut telah didokumentasi sesuai dengan Foto Rapat/Meeting tertanggal 12 Agustus 2020, yang dihadiri oleh Bapak BUDI HERLAMBANG selaku kuasa YOSIE ERAWATI TIRTHA dengan Ibu RENA, Ibu VICARIYA, dan Bapak STEPANUS selaku kuasa hukum dari AMAN RISWANDI yang diadakan di Kantor "BUDI HERLAMBANG & PARTNERS", mengenai pembahasan Skema Pelunasan/Pembayaran Utang YOSIE ERAWATI TIRTHA kepada AMAN RISWANDI (Bukti T-26);

- Bawa kerugian yang dialami oleh Saksi Aman Riswandi atas permodalannya dalam kerjasama antara PT. Celsea Jaya Makmur dengan Saksi Aman Riswandi sudah dibayar kerugiannya dengan ditransaksikannya 3 bidang tanah objek tanah tersebut beserta 7 jaminan sertifikat tanah lainnya;

- Dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau dengan melawan hukum serta unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang TIDAK TERPENUHI, karena sebelum Saksi Aman Riswandi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pihak Kepolisian, Terdakwa beserta keluarga Terdakwa yang diwakili oleh Saksi Nanik sudah membayar kerugian yang dialami oleh Saksi Aman Riswandi dengan ditransaksikannya 3 objek sertifikat tanah beserta 7 sertifikat tanah lainnya.

3. Bawa oleh karena "unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau dengan melawan hukum" sudah terselesaikan dengan ditransaksikan jual beli 3 Sertifikat Hak atas Tanah objek tersebut di atas, maka segala kerugian yang telah dialami oleh Saksi Aman Riswandi sudah diakomodir penyelesaiannya dalam transaksi jual beli dan penjaminan 7 Sertifikat Hak atas Tanah oleh saksi Nanik kepada Saksi Aman Riswandi. Selanjutnya unsur lainnya yakni "unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" dan "Unsur jika antara beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" karena sudah terakomodir penyelesaian masalah tersebut dalam transaksi jual beli atas 3 (tiga) sertifikat tanah dan penjaminan 7 Sertifikat Hak Atas Tanah untuk dijual guna pemenuhan segala kewajiban Terdakwa kepada Saksi Aman Riswandi, maka unsur pidana tersebut juga TIDAK TERPENUHI;

4. Bahwa Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum seharusnya tidak dapat diterima, dikarenakan cacat prosedur. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 1 Tahun 1956 Pasal 1 dinyatakan bahwa pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata, dan dalam perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ini, sebelumnya sudah ada perkara perdata terkait peristiwa yang sama yakni sebagaimana Perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Bojonegoro perkara Nomor 49/Pdt.G./2020/PN.Bjn., yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana dalam Perkara Nomor 510/PDT/2021/PT.SBY, dan seharusnya perkara perdata tersebut yang diutamakan terlebih dahulu (Prejudicial Geschill);
5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I. Nomor: 4 Tahun 1980 tercantum ketentuan mengenai Prejudicial Geschill, demikian juga Pasal 81 KUHP tercantum juga tentang penangguhan penuntutan karena adanya perselisihan prajudisial;
6. Bahwa, sebagai Pemberi Keadilan dalam perkara ini, Majelis Hakim wajib menjunjung dan mengedepankan asas-asas hukum pidana, terutama asas Hukum Ultimum Remidium, terlebih Fakta Persidangan Terdakwa sudah melakukan Pembayaran dan adanya upaya keperdataan yang di lakukan oleh Terdakwa dengan Korban Aman Riswandi. Fakta Persidangan juga telah membuktikan bahwa telah terjadi penggantian kerugian Korban Aman Riswandi oleh Terdakwa sehingga dalil kerugian dakwaan Jaksa Penuntut umum tidak terbukti;
7. Bahwa, selain unsur pada pasal 378 KUHP yang tidak terpenuhi terdapat Hal-hal Yang Perlu diperhatikan dan dipertimbangkan Oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara 113/Pid.B/2021/PN.Bjn di Pengadilan Negeri Bojonegoro di antaranya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa Yosie Erawati Tirtha Sudah menyelesaikan dan mengganti kerugian Korban Aman Riswandi dengan cara membayar uang tunai sebesar Rp383.857.300,-(Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah), Melakukan IJB 3 Sertifikat sebagai pembayaran Kepada Korban Aman Riswandi sebagaimana yang telah dijelaskan dan diuraikan di Bagian Nota Pembelaan poin 2, dan memberikan 7 Obyek jaminan Sertifikat SHM yang semuanya dengan Total 10 sertifikat senilai Rp.11.238.700,000, - (sebelas milyar dua ratus tiga puluh delapan ratus tujuh ratus ribu rupiah). saat ini berada pada penguasaan Korban Aman Riswandi. Itikad baik Terdakwa tersebut telah terlaksana sebelum adanya Laporan Polisi Aman Riswandi sebagaimana LP.B / 74 / VI / RES.1.11 / 2020 / Reskrim / SPKT Polres Bojonegoro;
- b. Terdakwa Yosie Erawati Tirtha adalah seorang Ibu dari Anak yang berumur 4 Tahun, anak tersebut masih tergantung pada kehadiran dan kasih sayang seorang ibu;
- c. Suami Terdakwa Yosie Erawati Tirtha yang bernama George Irawan saat ini sedang sakit terkena serangan stroke, maka kehadiran Terdakwa sangat dibutuhkan Oleh Anak dan suaminya;
- d. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, karena suaminya yang sedang sakit stroke tidak dapat bekerja, maka tanggung jawab dalam mencari nafkah menjadi tanggungan Terdakwa;
- e. Terdakwa tidak pernah dihukum atau tidak pernah tersangkut permasalahan pidana;
- f. Terdakwa Berlaku sopan dan Hormat Kepada Majelis Hakim;
- g. Terdakwa tidak mempersulit Jalannya Persidangan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kami selaku para penasihat hukum Terdakwa YOSIE ERAWATI TIRTHA, dengan ini memperhatikan pembuktian unsur-unsur yang telah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata hingga hingga saat ini tidak terbukti secara hukum, menurut Pasal 184 KUHAP tidak terpenuhi, maka sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, berkenan:

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa YOSIE ERAWATI TIRTHA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa YOSIE ERAWATI TIRTHA dari semua dakwaan Penuntut Umum (vrijspraak) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa YOSIE ERAWATI TIRTHA dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);
3. Membebaskan Terdakwa YOSIE ERAWATI TIRTHA dari Tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa YOSIE ERAWATI TIRTHA dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain dan memvonis Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa memohon agar mendapat keringanan hukuman;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Ata Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Surat Tuntutan dengan tanggapan sebagai berikut

1. Pada halaman 11 Terdakwa YOSIE ERAWATI TIRTA Ad.EKA YADI TIRTA menyatakan bahwa unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum" tidak terpenuhi karena Jaksa tidak dapat membuktikan adanya surat utang-piutang;

Atas Pembelaan tersebut, kami Penuntut Umum akan menanggapi sebagaimana berikut:

Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan Saksi AMAN RISWANDI dan SAKSI SHIERLEY SETYARINI dibawah sumpah didepan persidangan yang mana menyatakan bahwa Saksi AMAN RISWANDI telah mentransfer uang kepada Terdakwa dengan alasan kerjasama produk Chel's snack total sebesar Rp.9.794.054.750,- (Sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dengan rincian keperluan Indomaret sebesar Rp.5.848.600.000,- (lima milyar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah); keperluan Alfamart sebesar Rp.1.237.500.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya untuk keperluan produk Chel's snack di Alfamidi, Superindo, Circle-K, Yo-Mart, Food Hall, Pepito dan M-Mart, Kunafe, Project Bali, Project Jateng dan Project Jatim; dan Saksi HENI didepan persidangan dibawah sumpah yang menyatakan bahwa dirinya memberikan pinjaman uang kepada NANIK (mertua Terdakwa) sebesar Rp2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dan disertai dengan bunga apabila dikaitkan dengan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri yang mengakui telah menerima uang dari Saksi AMAN RISWANDI kurang lebih sebesar Rp12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dalam BAP tanggal 14 September 2020 yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya bahwa antara Terdakwa dan Saksi Aman Riswandi selain terdapat kerjasama juga terdapat utang piutang yang mana uang pinjaman tersebut digunakan untuk pembayaran DP Pembelian Gudang; maka antara keterangan para Saksi dan Terdakwa sendiri terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara uang untuk kegiatan distribusi Chel's snack pada Indomaret dan Alfamart dan uang untuk utang piutang pembayaran DP Pembelian Gudang. Adanya penyangkalan Terdakwa di depan persidangan terhadap isi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sekalipun pada saat itu pemeriksaan Tersangka Yosie Erawati Tirta telah didampingi oleh Penasehat Hukumnya, membaca isi BAP tersebut sekaligus menandatanganinya justru semakin menunjukkan adanya kesalahan pada diri Terdakwa;

Adapun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHAP yang pada intinya bahwa perbuatan Terdakwa mengajak Saksi Aman Riswandi untuk bekerjasama dengannya dalam kegiatan distribusi Chel's snack pada Indomaret dan Alfamart yang pada kenyataannya sejak awal produk Chel's snack telah ditolak oleh Indomaret dan Terdakwa tidak pernah menawarkan produk Chel's snack kepada Alfamart akan tetapi Terdakwa masih saja terus meminta uang Saksi Aman Riswandi dan uang yang telah ditransfer oleh Saksi Aman Riswandi telah digunakan oleh ia Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Aman Riswandi untuk keperluan usaha Terdakwa yang lainnya sehingga mengakibatkan Saksi Aman Riswandi mengalami kerugian sebesar Rp.7.086.100.000,- (tujuh milyar delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah). Adapun pembuktian mengenai unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum" telah terpenuhi dan tidak perlu kami uraikan lagi karena telah tertuang dengan lengkap dan jelas dalam Surat Tuntutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Replik ini;

Oleh karena itu hendaknya Majelis Hakim yang terhormat mengesampingkan apa yang telah diuraikan oleh Saudari Terdakwa dalam Pleidooinya;

2. Pada halaman 12 Terdakwa YOSIE ERAWATI TIRTA Ad.EKA YADI TIRTA menyatakan bahwa unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" tidak terpenuhi karena sebelum Saksi Aman Riswandi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pihak Kepolisian, Terdakwa beserta keluarga Terdakwa yang diwakili oleh Saksi Nanik sudah membayar kerugian yang dialami oleh Saksi Aman Riswandi;

Atas Pembelaan tersebut, kami Penuntut Umum akan menanggapi sebagaimana berikut:

Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan Ahli Dr.Bambang Suheryadi, SH., M.Hum., yakni apabila ketika apa yang disampaikan oleh pelaku sejak awal kepada korban pada kenyataannya tidak sesuai dengan ucapannya dan korban telah tergerak untuk melakukan kemauan si pelaku maka delik pidana Penipuan tersebut telah selesai. Hal mana berdasarkan keterangan Saksi Aman Riswandi, Saksi Shierley Setyarini yang menyatakan atas gambaran-gambaran yang tidak benar tentang Indomaret bahwa dirinya telah mendapatkan acc dari Indomaret, besar keuntungan yang akan diperoleh, jangka waktu keuntungan akan didapatkan serta modal akan kembali dalam waktu dua kali pengiriman produk tersampaikan oleh Terdakwa dan kemudian Saksi Aman Riswandi menjadi tergerak kemudian melakukan transfer ke rekening Terdakwa dan suaminya (George Irawan), dengan demikian unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" ini telah terpenuhi sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam uraian Surat Tuntutan kami yang menjadि bagian yang tidak terpisahkan dari Replik ini; Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan Saksi Aman Riswandi, Saksi Shierley Setyarini, Saksi Heni, Saksi Nanik yang kesemuanya dibawah sumpah didepan persidangan dengan didukung oleh barang bukti berupa Ikatan Jual Beli nomor 71 tertanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris Winarni,SH yang telah dilegalisir menyebutkan bahwa para pihak dalam IJB tersebut adalah Saksi Nanik selaku Penjual dan Saksi Heni selaku Pembeli dengan harga jual 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik adalah Rp3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah); adapun Saksi Nanik sendiri di depan persidangan tidak dapat menunjukkan Surat Kuasa dari Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan kuasa kepada Saksi Nanik untuk melakukan pengikatan atas 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik dalam Ikatan Jual Beli tersebut sebagai bentuk pembayaran hutang Terdakwa kepada Saksi Aman Riswandi; selain itu di depan persidangan Saksi Nanik sendiri tidak dapat menunjukkan bukti tertulis baik yang dibuat oleh kedua belah pihak secara dibawah tangan ataupun yang dibuat di depan Notaris mengenai kesepakatan nilai tanah yang sesungguhnya, karena bagaimanapun Ikatan Jual Beli nomor 71 tertanggal 15 Oktober 2019 merupakan surat dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya; yang mana sebagaimana keterangan Saksi Aman Riswandi, Saksi Shierley Setyarini dan Saksi Heni yang menyatakan bahwa pengikatan 3 SHM dalam Ikatan Jual Beli antara Saksi Nanik dan Saksi Heni tersebut dinilai Rp.3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah) diperoleh dari penghitungan jumlah hutang pokok Rp.2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah) ditambah bunga yang mana munculnya Ikatan Jual Beli 3 SHM ini terlepas dan terpisah dari kerjasama produk Chel's snack yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi Aman Riswandi akan didistribusikan ke seluruh outlet Indomaret dan Alfamart nasional;

Oleh karena itu hendaknya Majelis Hakim yang terhormat mengesampingkan apa yang telah diuraikan oleh Saudari Terdakwa dalam Pleidooinya;

3. Pada halaman 13 Terdakwa YOSIE ERAWATI TIRTA Ad.EKA YADI TIRTA menyatakan bahwa unsur "Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" tidak terpenuhi karena sudah terselesaikan dengan ditransaksikan jual beli 3 Sertifikat Hak Atas Tanah dan penjaminan 7 (tujuh) Sertifikat Hak Atas Tanah untuk dijual guna pemenuhan segala kewajiban Terdakwa kepada Saksi Aman Riswandi;

Atas Pembelaan tersebut, kami Penuntut Umum akan menanggapi sebagaimana berikut :

Berdasarkan keterangan Saksi AMAN RISWANDI, Saksi SHERLEY SETYORINI dibawah sumpah di depan persidangan, bukti petunjuk dan didukung dengan barang bukti berupa 20 (dua puluh) lembar bukti transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 2333983168 an.Yosie Erawati dan Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA nomor rekening 7753628888 An. George Irawan, bahwa Saksi AMAN RISWANDI telah melakukan transfer sesuai dengan waktu dan jumlah uang yang diinginkan Terdakwa untuk keperluan Indomaret dan Alfamart secara berturut-turut dalam jangka waktu mulai tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019. Dengan demikian mengenai pembuktian unsur "Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi sebagaimana telah kami uraikan dengan jelas dalam Surat Tuntutan yang telah kami bacakan pada tanggal 16 Agustus 2021 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Replik sehingga tidak perlu kami uraikan lebih lanjut dalam Replik ini;

Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan Saksi Aman Riswandi, Saksi Shierley Setyarini, Saksi Heni, Saksi Nanik yang kesemuanya dibawah sumpah didepan persidangan dengan didukung oleh barang bukti berupa Ikatan Jual Beli nomor 71 tertanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris Winarni,SH yang mana pada dasarnya pengikatan tersebut antara Saksi Nanik dan Saksi Heni yang terkait dengan penyelesaian hutang Saksi Nanik kepada Saksi Heni senilai Rp.3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah) dihitung dari hutang pokok ditambah dengan bunga yang mana secara hukum belum ada peralihan hak atas tanah dari pihak penjual kepada pembeli sehingga dari sisi hukum-pun penyelesaian hutang antara Saksi Nanik dan Saksi Heni sendiri pada dasarnya belum terlaksana;

Oleh karena itu hendaknya Majelis Hakim yang terhormat mengesampingkan apa yang telah diuraikan oleh Saudari Terdakwa dalam Pleidooinya.

4. Pada halaman 13 Terdakwa YOSIE ERAWATI TIRTA Ad.EKA YADI TIRTA menyatakan bahwa Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum seharusnya tidak dapat diterima karena cacat prosedur dimana seharusnya perkara perdata yang diutamakan terlebih dahulu (Prejudicial Geschill):

Atas Pembelaan tersebut, kami Penuntut Umum akan menanggapi sebagaimana berikut:

Bahwa keberatan Terdakwa terkait dengan Prejudicial Geschill sejak awal sudah dituangkan oleh Terdakwa sebagai bagian dari Eksepsiya yang mana kami Penuntut Umum telah menjawab dalam Jawaban Penuntut Umum atas Eksepsi tanggal 21 Juni 2021, yang mana di depan persidangan tanggal 26 Juli 2021 Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli Pidana dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Airlangga Surabaya Dr.Bambang Suheryadi, SH, MHum dan meminta pendapat sesuai dengan keahliannya terkait dengan Prejudicial Geschill yang pada intinya bahwa:

Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 1956 :

“Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.”

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 1980 menjelaskan bahwa Prejudicel Geschill ini ada yang merupakan suatu “question prejudicieel al action” mengenai perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP (antara lain Pasal 284 KUHP) dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana. Sedangkan Prejudicel Geschill yang merupakan suatu “question prejudicieel au judgement” menyangkut permasalahan yang diatur dalam pasal 81 KUHP, pasal tersebut sekedar memberi kewenangan, bukan kewajiban kepada Hakim Pidana untuk menangguhkan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengketaannya. Dengan kata lain tidak ada kewajiban atau keharusan bagi Hakim Pidana untuk menangguhkan pemeriksaan maupun menunggu putusan dari Hakim Perdata;

PERMA No.1 tahun 1956 dimaksud telah diperjelas dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 1980 tentang Pasal 16 UU No.14 tahun 1970 dan Prejudicel Geschill dimana telah meminta perhatian:

“Bawa andaikan Hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini, Hakim Pidana tidak terikat pada putusan Hakim Perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1956.”

Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.413K/Kr/1980 tanggal 26 Agustus 1980 memuat kaidah hukum bahwa Hakim berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1956:

“Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi”, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hakim Pidana diberikan kebebasan untuk mengikuti atau tidak putusan dalam perkara perdata yang mempunyai sangkut paut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pidana. Adapun dalam Replik ini kami Penuntut Umum tidak perlu mengurai lebih lanjut karena secara lengkap dan jelas telah tertuang dalam Jawaban Penuntut Umum atas Eksepsi dan Surat Tuntutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Replik ini;

Oleh karena itu hendaknya Majelis Hakim yang terhormat mengesampingkan apa yang telah diuraikan oleh Saudari Terdakwa dalam Pleidooinya;

5. Pada halaman 12 Terdakwa YOSIE ERAWATI TIRTA Ad.EKA YADI TIRTA menyatakan bahwa Minuta of Meeting tertanggal 12 Agustus 2020 mengenai pembahasan Skema Pelunasan:

Atas Pembelaan tersebut, kami Penuntut Umum tidak akan menanggapi dan mengesampingkannya dengan alasan sebagaimana berikut :

Bahwa Minuta of meeting tersebut hanya ditunjukkan Terdakwa pada saat pemeriksaan Terdakwa tanpa ada upaya Terdakwa untuk membuktikannya lebih lanjut dalam persidangan selain itu salinan dari Minuta of meeting tersebut baru diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 23 Agustus 2021 pada saat pembacaan Pleidooi sehingga kami meragukan kebenarannya.

6. Pada halaman 14 Pleidoi Terdakwa dan pembelaan lisan Terdakwa YOSIE ERAWATI TIRTA Ad.EKA YADI TIRTA menyatakan alasan permohonan keringanan atas pemidanaan terhadap dirinya:

Atas Pembelaan Terdakwa, kami Jaksa/ Penuntut Umum akan menanggapi sebagaimana berikut :

Bahwa uraian alasan permohonan keringanan Terdakwa kepada Majelis Hakim tidak satupun menyebutkan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Hal tersebut merupakan satu petunjuk bahwa dalam diri Terdakwa tidak merasa bersalah akan perbuatannya;

Oleh karena itu hendaknya Majelis Hakim yang terhormat mengesampingkan apa yang telah diuraikan oleh Saudari Terdakwa dalam Pleidooinya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dengan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa, Saksi AMAN RISWANDI, Saksi HENI maupun Jaksa Penuntut Umum dalam bukti-buktinya tidak pernah membuktikan adanya surat perjanjian utang piutang antara Saksi NANIK HARTATIK dengan Saksi HENI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justru Bukti T-25 (Minuta of Meeting tertanggal 12 Agustus 2020) dan Bukti T-26 (Foto Rapat/Meeting tertanggal 12 Agustus 2020) menunjukkan kesepakatan harga 3 (tiga) objek yang ditransaksikan dalam Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor: 71 Tanggal 15 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Notaris Winarni, S.H. selaku Notaris di Kabupaten Bojonegoro (Bukti T-1) harganya Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar rupiah). Dengan demikian secara Appraisal sebagaimana Laporan Penilaian Aset PT. Chelsea Jaya Makmur, No. Laporan: 00157/2.0055-02/PI/04/0176/1/VIII/2020, tertanggal 11 Agustus 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Suharto & Rekan, Independen Publik Appraisers (Bukti T-4) bahwa 10 (sepuluh) Sertifikat Hak Milik sebagaimana Bukti T-5 s.d. Bukti T-14 total nilai semua objek yang dijadikan jaminan tersebut senilai Rp.11.238.700,000,- (sebelas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah). Objek-objek tersebut sebagai pengganti kerugian uang modal Saksi AMAN RISWANDI;

2. Bahwa, fakta realnya sejak Februari 2019 telah diserahkan jaminan-jaminan tanah sebagaimana Bukti T-5 s.d. Bukti T-14. Selanjutnya untuk mengganti kerugian yang diderita Saksi AMAN RISWANDI, maka ditransaksikanlah 3 (tiga) objek tersebut pada tanggal 15 Oktober 2019 sebagaimana Bukti T-1. Ini dilakukan sebelum Saksi AMAN RISWANDI melaporkan Terdakwa YOSIE ERAWATI TIRTHA ke pihak Kepolisian;
3. Bahwa, jika benar Saksi NANIK HARTATIK ada utang kepada Saksi HENI senilai Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah), mengapa Jaksa Penuntut Umum tidak membuktikan surat utang piutangnya? Namun, Jaksa Penuntut Umum malah meminta kepada Terdakwa agar membuktikan surat utang piutang. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim agar adil dalam memeriksa perkara ini;
4. Bahwa, memang Saksi AMAN RISWANDI telah ada kerugian yang ditimbulkan kerugian oleh Terdakwa, namun kerugian tersebut sudah dibayar oleh Terdakwa melalui Saksi NANIK HARTATIK dengan mentransaksikan 3 (tiga) objek tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1169 Kelurahan Banjarjo (Bukti T-7), Sertifikat Hak Milik Nomor: 1124 Kelurahan Banjarjo (Bukti T-5), dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1125 Kelurahan Banjarjo (Bukti T-6), dan menjaminkan 7 (tujuh) objek tanah Sertifikat Hak Milik lainnya (Bukti sebagaimana Bukti T-8 s.d. Bukti T-14) sebagai pelunasan atas kerugian yang diderita oleh Saksi AMAN RISWANDI, sebelum dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah beritikad baik dengan mentransaksikan dan menjaminkan 3 (tiga) objek tanah SHM dan menjaminkan 7 (tujuh) objek tanah SHM kepada Saksi AMAN RISWANDI sebagai pembayaran kerugian yang diderita oleh Saksi AMAN RISWANDI sebelum dilaporkannya perkara ini ke pihak Kepolisian, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menyatakan perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan pidana, dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
6. Bahwa, Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan keadilan kepada Terdakwa. Secara fakta materiil, mengingat hukum pidana dalam mengadili perkara pidana ini adalah memeriksa kebenaran materiil dan bukan kebenaran formil. Yang kami maksud di sini, harga 3 (tiga) bidang objek tanah yang ditransaksikan itu harganya terlalu jauh rendah di bawah harga pasar, sehingga dalam bukti surat lain (Bukti T-25 dan Bukti T-26) disepakati harga Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), malahan sesuai Appraisal sebagaimana Bukti T-4 senilai Rp9.197.000.000,00 (sembilan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah); Kalau mentransaksikan ini dianggap bukan untuk pembayaran kerugian permodalan kerjasama Saksi AMAN RISWANDI, berarti telah terjadi pemerkosaan hak yang dimiliki oleh seseorang, dan penggunaan hukum seperti ini telah memperkosa hak orang lain, dalam hal ini Terdakwa dan Keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa YOSIE ERAWATI TIRTA Ad.EKA YADI TIRTA pada tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl.Panglima Sudirman No.75 Kel.Klangon Rt.03 Rw.01 Kec.Bojonegoro Kab.Bojonegoro atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 25 Januari 2019 di rumah AMAN RISWANDI Jl.Panglima Sudirman No.75 Bojonegoro NANIK (mertua Terdakwa) menyampaikan kepada HENI (mertua AMAN RISWANDI) bahwa Terdakwa mempunyai usaha Pio Pudding dan Chel's snack, kemudian HENI menyampaikan agar Terdakwa berkomunikasi sendiri dengan AMAN RISWANDI. Kemudian Terdakwa YOSIE ERAWATI TIRTA berkomunikasi dengan AMAN RISWANDI dan menyampaikan bahwa dirinya mempunyai PT.CHELSEA JAYA MAKMUR yang mana salah satu usahanya adalah Pio pudding selain itu Terdakwa juga mempunyai usaha lain yakni repacking dan pendistribusian produk makanan Chel's snack yang mana produk Chel's snack tersebut telah masuk di supermarket Superindo Surabaya dan rencananya akan didistribusikan ke Indomaret di seluruh Indonesia. Selanjutnya Terdakwa mengajak AMAN RISWANDI untuk bekerjasama dengan menjanjikan keuntungan sebesar 40% dari keuntungan bersih dan keuntungan tersebut akan diterima dalam jangka waktu 45 hari terhitung barang sudah masuk ke toko yang menjual produk Chel's snack dan modal dapat diperoleh kembali dalam jangka waktu dua kali pengiriman produk;
- Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2019, Terdakwa mengundang AMAN RISWANDI ke Jakarta dan Terdakwa menunjukkan ruko miliknya dimana Terdakwa melakukan kegiatan usahanya yakni berupa repacking Chel's snack yang rencananya akan didistribusikan ke retail Indomaret seluruh Indonesia;
- Kemudian pada tanggal 6 Februari 2019 di rumah AMAN RISWANDI yang berada di Surabaya, Terdakwa menemui AMAN RISWANDI yang mana pada saat itu Terdakwa membawa perhitungan orderan Indomaret seluruh Indonesia beserta keuntungannya dan menyampaikan bahwa produk Chel's snack tersebut sudah mendapatkan acc dapat masuk ke Indomaret seluruh Indonesia sebanyak 3 variant yakni Strawberry, Corn Balado dan Cheese BBQ namun dalam hal ini mengalami keterbatasan modal sehingga belum bisa memasukkan produk makanan tersebut ke Indomaret. Lalu Terdakwa mengajak AMAN RISWANDI menjadi investor dimana Terdakwa menjelaskan kebutuhan modal untuk Indomaret sekitar Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dan menyampaikan bahwa karena dirinya dekat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan Indomaret maka Terdakwa menjamin apabila terdapat barang yang tidak laku bisa diganti dengan produk lain;

- Mendengar penjelasan dari Terdakwa, AMAN RISWANDI menjadi tertarik dan memutuskan untuk ikut bekerjasama sebagai pemberi modal untuk Indomaret dengan cara mentransfer uangnya baik secara tunai di Bank BCA cabang Bojonegoro maupun secara e-banking dari rumah AMAN RISWANDI Jl.Panglima Sudirman No,75 Bojonegoro kepada Terdakwa melalui Bank BCA nomor rekening 2333983168 an.Yosie Erawati dan Bank BCA nomor rekening 7753628888 An. George Irawan sesuai dengan jumlah uang yang diinginkan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Alasan Permintaan Uang	Jumlah (Rp)	Rekening
1.	20 Februari 2019	Packaging pisang &kardus	390.000.000	Yosie
2.	21 Februari 2019	Pembelian Pisang	432.000.000	Yosie
3.	26 Februari 2019	DP Jagung	250.000.000	Yosie
4.	4 Maret 2019	Pembelian Cheese	184.400.000	Yosie
5.	4 Maret 2019	Pembelian Pisang	432.000.000	Yosie
6.	10 Maret 2019	Packaging	270.000.000	Yosie
7.	10 Maret 2019	Packaging	540.000.000	Yosie
8.	18 Maret 2019	Listing fee	500.000.000	George
9.	22 Maret 2019	Pembelian Jagung	245.000.000	Yosie
10.	25 Maret 2019	Listing fee	500.000.000	George
11.	26 Maret 2019	Pembelian Pisang	432.000.000	Yosie
12.	11 April 2019	Pembelian Pisang	432.000.000	Yosie
13.	15 April 2019	Pembelian Cheese	185.000.000	Yosie
14.	18 April 2019	Listing fee	500.000.000	Yosie
15.	26 April 2019	Pembelian Cheese	185.400.000	Yosie
16.	29 April 2019	Pembelian Cheese	185.400.000	Yosie
17.	02 Mei 2019	Pembelian Cheese	185.400.000	Yosie
Total		5.848.600.000;		

- Adapun pada kenyataannya setelah AMAN RISWANDI melakukan transfer uang kepada Terdakwa pada kenyataannya produk Chel's snack yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Indomaret telah ditolak atau tidak diterima oleh Managemen Indomaret sejak tanggal 03 Maret 2019 dengan alasan rasa tidak sesuai dan harga terlalu tinggi yang mana hal tersebut tidak disampaikan oleh ia Terdakwa kepada AMAN RISWANDI, justru Terdakwa terus meminta transfer uang hingga total sebesar Rp. 5.848.600.000,- (lima milyar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada AMAN RISWANDI dengan alasan produk Chel's snack telah diterima oleh Indomaret dan uang yang diminta adalah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan Indomaret;

- Selain Indomaret, pada tanggal 21 Maret 2019 Terdakwa juga mengajak AMAN RISWANDI untuk ikut bekerjasama di Alfamart dalam hal usaha repacking dan pendistribusian produk makanan Chel's snack yang mana Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa telah mendapatkan PO (Purchase Order) sebanyak 10.000 toko Alfamart dengan sistem pembelian putus tanpa ada retur sehingga AMAN RISWANDI juga tertarik untuk ikut bekerjasama dan pada akhirnya melakukan transfer uang kepada Terdakwa melalui Bank BCA nomor rekening 7753628888 An. George Irawan sesuai dengan jumlah uang yang diinginkan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Alasan Permintaan Uang	Jumlah (Rp)	Rekening
1.	6 Mei 2019	Listing fee Alfamart	412.500.000	George
2.	17 Mei 2019	Listing fee Alfamart	412.500.000	George
3.	22 Mei 2019	Listing fee Alfamart	412.500.000	George
Total			1.237.500.000;	

- Adapun setelah AMAN RISWANDI melakukan transfer uang sebesar Rp.1.237.500.000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan digunakan untuk listing fee Alfamart pada kenyataannya Terdakwa sekalipun tidak pernah melakukan penawaran produk kepada Alfamart, melakukan kerjasama dengan Alfamart bahkan tidak pernah menerima purchasing order (PO) produk Chel's snack dari Alfamart;
- Perbuatan ia Terdakwa telah mengakibatkan AMAN RISWANDI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.086.100.000,- (tujuh miliar delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa YOSIE ERAWATI TIRTA Ad.EKA YADI TIRTA pada tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl.Panglima Sudirman No.75 Kel.Klangon Rt.03 Rw.01 Kec.Bojonegoro Kab.Bojonegoro atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bawa ia Terdakwa YOSIE ERAWATI TIRTA Ad.EKA YADI TIRTA pada tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl.Panglima Sudirman No.75 Kel.Klangon Rt.03 Rw.01 Kec.Bojonegoro Kab.Bojonegoro atau setidak-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 25 Januari 2019 di rumah AMAN RISWANDI Jl.Panglima Sudirman No.75 Bojonegoro NANIK (mertua Terdakwa) menyampaikan kepada HENI (mertua AMAN RISWANDI) bahwa Terdakwa mempunyai usaha Pio Pudding dan Chel's snack, kemudian HENI menyampaikan agar Terdakwa berkomunikasi sendiri dengan AMAN RISWANDI. Kemudian Terdakwa YOSIE ERAWATI TIRTA berkomunikasi dengan AMAN RISWANDI dan menyampaikan bahwa dirinya mempunyai PT.CHELSEA JAYA MAKMUR yang mana salah satu usahanya adalah Pio pudding selain itu Terdakwa juga mempunyai usaha lain yakni repacking dan pendistribusian produk makanan Chel's snack yang mana produk Chel's snack tersebut telah masuk di supermarket Superindo Surabaya dan rencananya akan didistribusikan ke Indomaret di seluruh Indonesia. Selanjutnya Terdakwa mengajak AMAN RISWANDI untuk bekerjasama dengan menjanjikan keuntungan sebesar 40% dari keuntungan bersih dan keuntungan tersebut akan diterima dalam jangka waktu 45 hari terhitung barang sudah masuk ke toko yang menjual produk Chel's snack dan modal dapat diperoleh kembali dalam jangka waktu dua kali pengiriman produk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2019, Terdakwa mengundang AMAN RISWANDI ke Jakarta dan Terdakwa menunjukkan ruko miliknya dimana Terdakwa melakukan kegiatan usahanya yakni berupa repacking Chel's snack yang rencananya akan didistribusikan ke retail Indomaret seluruh Indonesia;
- Kemudian pada tanggal 6 Februari 2019 di rumah AMAN RISWANDI yang berada di Surabaya, Terdakwa menemui AMAN RISWANDI yang mana pada saat itu Terdakwa membawa perhitungan orderan Indomaret seluruh Indonesia beserta keuntungannya dan menyampaikan bahwa produk Chel's snack tersebut sudah mendapatkan acc dapat masuk ke Indomaret seluruh Indonesia sebanyak 3 variant yakni Strawberry, Corn Balado dan Cheese BBQ namun dalam hal ini mengalami keterbatasan modal sehingga belum bisa memasukkan produk makanan tersebut ke Indomaret. Lalu Terdakwa mengajak AMAN RISWANDI menjadi investor dimana Terdakwa menjelaskan kebutuhan modal untuk Indomaret sekitar Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dan menyampaikan bahwa karena dirinya dekat dengan pimpinan Indomaret maka Terdakwa menjamin apabila terdapat barang yang tidak laku bisa diganti dengan produk lain;
- Mendengar penjelasan dari Terdakwa, AMAN RISWANDI menjadi tertarik dan memutuskan untuk ikut bekerjasama sebagai pemberi modal untuk Indomaret dengan cara mentransfer uangnya baik secara tunai di Bank BCA cabang Bojonegoro maupun secara e-banking dari rumah AMAN RISWANDI Jl.Panglima Sudirman No. 75 Bojonegoro kepada Terdakwa melalui Bank BCA nomor rekening 2333983168 an.Yosie Erawati dan Bank BCA nomor rekening 7753628888 An. George Irawan sesuai dengan jumlah uang yang diinginkan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Alasan Permintaan Uang	Jumlah (Rp)	Rekening
1.	20 Februari 2019	Packaging pisang &kardus	390.000.000	Yosie
2.	21 Februari 2019	Pembelian Pisang	432.000.000	Yosie
3.	26 Februari 2019	DP Jagung	250.000.000	Yosie
4.	4 Maret 2019	Pembelian Cheese	184.400.000	Yosie
5.	4 Maret 2019	Pembelian Pisang	432.000.000	Yosie
6.	10 Maret 2019	Packaging	270.000.000	Yosie
7.	10 Maret 2019	Packaging	540.000.000	Yosie
8.	18 Maret 2019	Listing fee	500.000.000	George
9.	22 Maret 2019	Pembelian Jagung	245.000.000	Yosie
10.	25 Maret 2019	Listing fee	500.000.000	George

Halaman 27 dari 87 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 26 Maret 2019	Pembelian Pisang	432.000.000	Yosie
12. 11 April 2019	Pembelian Pisang	432.000.000	Yosie
13. 15 April 2019	Pembelian Cheese	185.000.000	Yosie
14. 18 April 2019	Listing fee	500.000.000	Yosie
15. 26 April 2019	Pembelian Cheese	185.400.000	Yosie
16. 29 April 2019	Pembelian Cheese	185.400.000	Yosie
17. 02 Mei 2019	Pembelian Cheese	185.400.000	Yosie

Total 5.848.600.000;

- Adapun pada kenyataannya setelah AMAN RISWANDI melakukan transfer uang kepada Terdakwa pada kenyataannya produk Chel's snack yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Indomaret telah ditolak atau tidak diterima oleh Managemen Indomaret sejak tanggal 03 Maret 2019 dengan alasan rasa tidak sesuai dan harga terlalu tinggi yang mana hal tersebut tidak disampaikan oleh ia Terdakwa kepada AMAN RISWANDI, justru Terdakwa terus meminta transfer uang hingga total sebesar Rp. 5.848.600.000,- (lima miliar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) kepada AMAN RISWANDI dengan alasan produk Chel's snack telah diterima oleh Indomaret dan uang yang diminta adalah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan Indomaret;
- Selain Indomaret, pada tanggal 21 Maret 2019 Terdakwa juga mengajak AMAN RISWANDI untuk ikut bekerjasama di Alfamart dalam hal usaha repacking dan pendistribusian produk makanan Chel's snack yang mana Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa telah mendapatkan PO (Purchase Order) sebanyak 10.000 toko Alfamart dengan sistem pembelian putus tanpa ada retur sehingga AMAN RISWANDI juga tertarik untuk ikut bekerjasama dan pada akhirnya melakukan transfer uang kepada Terdakwa melalui Bank BCA nomor rekening 7753628888 An. George Irawan sesuai dengan jumlah uang yang diinginkan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Alasan Permintaan Uang	Jumlah (Rp)	Rekening
1.	6 Mei 2019	Listing fee Alfamart	412.500.000	George
2.	17 Mei 2019	Listing fee Alfamart	412.500.000	George
3.	22 Mei 2019	Listing fee Alfamart	412.500.000	George

Total 1.237.500.000;

- Adapun setelah AMAN RISWANDI melakukan transfer uang sebesar Rp.1.237.500.000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan digunakan untuk listing fee Alfamart pada kenyataannya Terdakwa sekalipun tidak pernah melakukan penawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk kepada Alfamart, melakukan kerjasama dengan Alfamart bahkan tidak pernah menerima purchasing order (PO) produk Chel's snack dari Alfamart;

- Perbuatan ia Terdakwa telah mengakibatkan AMAN RISWANDI mengalami kerugian sebesar Rp7.086.100.000,- (tujuh miliar delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 113/Pid.B/2021/PN Bjn tanggal 28 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa: YOSIE ERAWATI TIRTHA anak dari EKA YADI TIRTA tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 113/Pid.B/2021/PN Bjn atas nama Terdakwa YOSIE ERAWATI TIRTHA anak dari EKA YADI TIRTA tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMAN RISWANDI anak dari LIONG SAUW WIE dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti akan memberi keterangan dalam perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dimana saksi adalah korban dari tindak pidana tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa itu dimulai karena adanya perbincangan melalui telepon antara ibu mertua saksi yang bernama bu Heni dengan ibu mertua Terdakwa yang bernama bu Nanik, dan dalam pembicaraan itu ibu mertua saksi mengenalkan saksi dengan bu Nanik pada tanggal 25 Januari 2019;

- Bahwa apa yang dikatakan oleh ibu mertua saksi dengan bu Nanik saksi tidak mengetahui keseluruhan, akan tetapi dalam pembicaraan tersebut saksi mendengar kalau Bu Nanik menceritakan dan menunjukkan kalau anak menantunya mempunyai usaha yaitu memproduksi soft pudding (makanan ringan) yang mana makanan ringan produk dari anak menantunya tersebut telah dipasarkannya ke Indomaret serta usaha repacking;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi sempat berbicara dengan Terdakwa dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa bercerita kalau mempunyai usaha produk makanan ringan dan repacking lalu mengundang saksi datang ke Jakarta untuk memperkenalkan produknya;
- Bawa produk makanan ringan yang dijalankan oleh Terdakwa itu sudah berjalan dan Terdakwa ada keinginan untuk mengembangkannya dengan cara yaitu saksi menanamkan modalnya;
- Bawa atas undangan Terdakwa tersebut, saksi datang ke Jakarta pada tanggal 29 Januari 2019 dijemput oleh Bu Nanik dan suami Terdakwa bernama George Irawan;
- Bawa dalam pembicaraan antara saksi dengan Terdakwa sewaktu saksi datang ke Jakarta itu, saksi tidak langsung mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa bilang kepada saksi kalau usaha atau produknya tersebut akan diterima oleh Indomaret, dimana dalam pembicaraan tersebut juga membicarakan masalah pembagian keuntungan yaitu 40 (empat puluh prosen) akan diberikan kepada saksi dan 60 (enam puluh) persen akan diambil oleh Terdakwa;
- Bawa setelah pertemuan di Jakarta, lanjut pada pertemuan di Surabaya dimana saat itu Terdakwa juga menceritakannya kalau nantinya akan masuk ke Indomaret dengan menceritakan proses penerimaan produk melalui sistem yang ada pada Indomaret, disamping itu pula Terdakwa menunjukkan kepada saya akan perhitungan produk apa saja dan dengan modal berapa dan keuntungannya yang mana semuanya itu telah ada dalam tulisan yang dibuat oleh Terdakwa sebagaimana surat bukti dalam perkara ini;
- Bawa dari catatan tersebut saksi mengetahui untuk biaya repacking anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) lebih, dan produk yang akan dimasukkan kedalam Indomart itu ada 5 (lima) item sedangkan yang sudah diterima oleh Indomaret sebanyak 3 (tiga) item, dimana setiap itemnya membutuhkan dana atau listing fee sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga untuk 3 (tiga) item itu membutuhkan dana atau listing fee sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Bawa menurut penjelasan Terdakwa, dari 3 (tiga) item produk milik Terdakwa yang diterima oleh Indomaret tersebut yaitu vairan Banana, steak keju dan jagung (corn), katanya ketiga varian itu dimasukkan ke seluruh outlet Indomart yang ada di Indonesia karena bersifat nasional dan outlet Indomart yang ada di Indonesia itu sebanyak 16.000 (enam belas ribu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang dimaksud dengan listing fee berdasarkan penjelasan Terdakwa adalah biaya yang dikeluarkan apabila kita memasukkan barang ke suatu outlet, dimana diperjanjian listing fee tersebut ditanggung masing-masing 50 (lima puluh) persen oleh saksi dan 50 (lima puluh) persen oleh Terdakwa;
- Bawa akhirnya saksi berhasil diyakinkan akan rencana bisnis Terdakwa karena Terdakwa bilang kalau produknya telah masuk ke dalam salah satu outlet Superindo di Surabaya, dan hal tersebut telah saksi lakukan pengecekan pada outlet Superindo dan ternyata benar memang produk dari Terdakwa itu ada diperdagangkan di outlet Superindo, atas hal tersebutlah saya menjadi yakin akan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa disamping janji yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bawa outlet Superindo di Surabaya yang saksi lakukan pengecekan itu ada di Jalan HR. Muhamad;
- Bawa untuk proyek Superindo saksi pasang modal sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan keuntungan yang saya dapatkan sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) akan tetapi keuntungan tersebut tidak saya nikmati karena telah dimasukkan lagi ke proyek Superindo;
- Bawa janji yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi hanya berupa omongan saja yang kemudian Terdakwa meminta kepada saksi untuk menyediakan dana listing fee, dan kepadanya saksi meminta jaminan itu kepada Terdakwa, lalu oleh Terdakwa dijawab bahwa jaminannya adalah mulut saya serta para direktur setiap outlet yang sudah disogok oleh Terdakwa;
- Bawa setelah adanya janji tersebut, Terdakwa meminta kepada saksi agar segera melakukan transfer uang kepadanya karena sebentar lagi menjelang hari raya, dan uang transfer tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk pembelian bahan banana dan packing;
- Bawa saksi kemudian mengirimkan uang ke rekening Terdakwa dan juga ke rekening suami Terdakwa secara tunai menyetor ke kasir bank, dan ada juga yang saksi kirimkan melalui e-banking BCA;
- Bawa saksi kirim uang kepada Terdakwa dan suami Terdakwa untuk memasukkannya produk Terdakwa ke Indomaret yaitu mulai tanggal 20 Februari 2019 sampai pada tanggal 2 Mei 2019;
- Bawa selain yang di Indomart, Terdakwa juga mengajak kerja sama dengan saya untuk masuk ke Alfamart;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mentrasfer uang untuk kegiatan bisnis dengan alfamart tersebut saksi telah menanyakan masalah realisasi kerja sama dengan Indomart, akan tetapi Terdakwa menjawabnya kalau masalah itu masih menunggu barcode, sedangkan untuk kerjasama dengan Alfamart itu harus segera dipenuhi Listing fee nya;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa akan produk apa nantinya yang akan masuk ke Alfamart dan begitu juga dengan sistemnya di Alfamart bagaimana, namun berdasarkan penjelasan Terdakwa produk akan masuk pada semua Alfamart di seluruh Indonesia karena Alfamart itu sudah nasional, mengenai jumlah Alfamart berapa banyak saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk kegiatan yang berhubungan dengan alfamart saksi sudah menstranfer kepada Terdakwa sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa khusus untuk pemintaan listing fee 3 (tiga) vairan produk proyek indomaret saksi telah mengirimkan uang kepada terdakwa yaitu pada 18 Maret 2019 sejumlah Rp500.000.000,00 melalui rekening atas nama George, tanggal 25 Maret 2019 sejumlah Rp500.000.000,00 melalui rekening atas nama George dan pada 18 April 2019 sejumlah Rp500.000.000,00 melalui rekening atas nama George tanggal Bahwa setelah saksi menstranfer kepada Terdakwa untuk keperluan di Alfamart lalu pada bulan Mei 2019 saksi pergi ke Jakarta bersama dengan mertua saya dengan maksud untuk menghentikan kerja sama dengan Terdakwa karena selama itu Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada saksi akan perkembangannya, dan disana saksi ditemui juga oleh bu Nanik juga ada suami Terdakwa, dimana pada waktu itu Terdakwa mengatakan kalau barang sudah jalan kok, dan oleh karena itu segeralah kirim listing fee nya;
- Bahwa saksi sudah melihat atau mengeceknya di beberapa outlet Indomart dan ternyata memang tidak ada produk terdakwa yang masuk, sementara untuk di Alfamart saksi belum melihat atau mengeceknya karena saksi tidak menanyakkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerima jaminan dari Terdakwa dengan ibu Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bendel Sertifikat itu;
- Bahwa benar ada IJB 3 (tiga) sertifikat untuk pembayaran utang Ibu Nanik kepada Ibu Heni;
- Bahwa Ketiga Sertifikat yang diperjual belikan antara Ibu Nanik sebagai penjual dan Ibu Heni sebagai pembeli tidak ada hubungannya dengan kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama antara saksi dengan Terdakwa, akan tetapi penyerahan Sertifikat itu adalah hubungannya antara bu Heni dengan bu Nanik;

- Bahwa kerja sama antara saksi dengan Terdakwa adalah dimulai pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019;
- Bahwa masalah jaminan berupa sertifikat tanah yang dipegang oleh saksi adalah untuk pinjaman pribadi bukan untuk kerja sama itu;
- Bahwa selain yang terkait dengan Indomart dan Alfamart, saksi dan Terdakwa juga ada proyek yang sama di Bandung juga proyek-proyek lainnya, selain itu hubungan hukum utang piutang antara keluarga yang lain tidak ada hubungannya dengan kerjasama saksi dan Terdakwa;
- Bahwa untuk proyek yang ada di Bandung, uang sudah saksi setorkan kepada Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) lebih, dan uang itu saksi serahkan kepada Terdakwa pada bulan Maret atau pada bulan April, selain yang ada di Bandung juga ada proyek yang ada di Bali akan memasukkan produk di Kresna dan itu juga harus ada listing fee sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Maret, juga tidak pernah ada laporan lalu Terdakwa bilang kalau dialihkan ke Bandung, akan tetapi juga tidak jalan. Selain itu juga ada di daerah Jawa Tengah yaitu pada awal bulan April dan saksi sudah kirim listing fee angka pastinya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan yang terakhir adalah di daerah Jawa Timur dengan listing fee sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lebih pada bulan April akhir dan pada awal bulan Mei;
- Bahwa sebelum kerja sama di Indomart, saksi sudah ada kerja sama dengan Terdakwa yaitu di Superindo dengan memberikan modal sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) pada bulan Februari 2019 yang kemudian ditingkatkan ke Indomaret dan alfamart;
- Bahwa setahu saksi hubungan hutang piutang antara Bu Nanik kepada Bu Heni itu berapa total nilai utang Bu Nanik sebesar 2,3 miliar rupiah;
- Bahwa saksi sudah meminta kepada Terdakwa agar kerja sama antara saksi dan Terdakwa diNotariskan, akan tetapi Terdakwa tidak mau menuruti permintaan saksi dengan alasan Terdakwa sedang sakit sehingga perjanjian itu dibuatlah dibawah tangan dimana saksi sebagai pihak pemberi dana dan terdakwa sebagai pribadi pelaksana;
- Bahwa Surat perjanjian itu sebagaimana telampir dalam berkas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap proyek Kerjasama antara Saksi dengan Terdakwa selalu menunjuk nama toko dan tempat produk akan didistribusikan misalnya proyek yang ada di Bali yaitu toko Pepito, Minimart, Tiara dan lain-lain dimana saksi sudah melakukan pengecekan, dan benar produk Terdakwa di Pepito memang ada;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa masalah kerja sama yang mana dalam kerja sama antara Terdakwa dengan saksi tidak pernah ada akta Notarisnya, dan untuk Indomart itu Terdakwa meminjam modal kepada saksi sedangkan untuk Alfamart memang ada listing fee nya, selanjutnya untuk laporan memang Terdakwa tidak pernah membuatnya dikarenakan hubungan antara Terdakwa dan Saksi bukan kerja sama akan tetapi pinjam meminjam dengan jaminan 10 (sepuluh) sertifikat;
2. SHERLEY SETYARINI, S.E. anak dari WIBOWO BOEDI SANTOSO dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti akan memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan dimana Terdakwa diduga melakukan tindak pidana tersebut terhadap suami saksi yaitu korban Aman Riswandi;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat Aman Riswandi bertemu dengan Terdakwa karena saksi selalu mendapungi suami saya Aman Riswandi pada saat bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang membuat saksi dan Aman Riswandi mau diajak kerja sama dengan mentransfer uang kepada Terdakwa karena Terdakwa menceritakan kalau mempunyai kekayaan yang nilainya diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan dengan kekayaan itulah Terdakwa mempunyai kerja sama dengan Indomaret, kemudian Terdakwa menerangkan dengan menunjukkan hitungan kasar kepada saksi di Indomart yaitu sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan keuntungan yang didapatnya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi dan suami saksi kalau sedang membutuhkan dana cepat dan oleh karena itu lalu Terdakwa mengajak suami saksi untuk bekerja sama dengan memberikan keuntungan sebesar 40 (empat puluh) persen dalam waktu selama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak barang disetor;
 - Bahwa demi penawaran Terdakwa tersebut lalu Saksi mentransfer dari rekening saksi kepada suami saksi, Aman Riswandi, sebagai pembayaran listing fee ke Alfamart sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Halaman 34 dari 87 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Maret 2019 dengan diantar oleh suami saksi Aman Riswandi;

- Bawa Terdakwa memberitahukan kalau barang sudah dititipkan yaitu di Superindo Surabaya, selain itu juga saksi pernah diajak oleh Terdakwa untuk melihat gudangnya yang ada di Tangerang yang memproduksi packing, dan juga. Saksi katanya akan diajak oleh Terdakwa untuk melihat produknya di Indomart akan tetapi hal ini tidak pernah dilakukannya;
 - Bawa perjanjian kerja sama dibuat pada bulan April 2019 sedangkan saksi dan suami saksi Aman Riswandi mentransfer Terdakwa pada bulan Maret 2019;
 - Bawa perjanjian kerja sama antara suami saksi Aman Riswandi dengan Terdakwa tidak dilakukan di Notaris karena Terdakwa tidak mau dan Terdakwa mempunyai Notaris sendiri;
 - Bawa perjanjian kerja sama sebagaimana menjadi bukti dalam perkara ini, yang sudah berupa ketikan itu yang membuat adalah Terdakwa sendiri dan begitu juga yang tulisan tangan juga yang membuatnya adalah Terdakwa sendiri;
 - Bawa setahu saksi, uang yang sudah ditransfer oleh suami saksi Aman Riswandi kepada Terdakwa sejumlah Rp9.000.000.000,00 (Sembilan miliar rupiah) lebih, diantaranya untuk Indomart sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) dan untuk Alfamart ada sekitar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
 - Bawa uang yang sudah ditransfer kepada Terdakwa tersebut bukan hutang piutang melainkan karena adanya hubungan kerja sama dimana suami saksi adalah penanam modal sedangkan Terdakwa sebagai pelaksana kegiatan;
 - Bawa saksi tidak mengetahui tentang jaminan berupa sertifikat karena saksi hanya membantu dalam bekerja sama dan saksi bertempat tinggal di Surabaya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada pokoknya hubungan dengan korban bukan pribadi melainkan PT. Chelsea Jaya Makmur;
3. HENI dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi mengerti akan memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan dimana Terdakwa diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tersebut terhadap anak menantu saksi yaitu korban Aman Riswandi;

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa karena diperkenalkan oleh ibu mertuanya yang bernama Bu Nanik;
- Bahwa pada saat memperkenalkan saksi dengan Terdakwa, Bu Nanik mengatakan kalau ia mempunyai niat untuk bekerja sama dibidang air minum yang dipegang oleh anaknya yang bernama Sindu, lalu saksi datang lagi juga membahas masalah kerja sama yang kemudian oleh saksi kerja sama itu saksi kasihkan kepada anak menantu saksi yang bernama Aman Riswandi yaitu kerja sama dibidang makanan kecil melalui Indomart dan Alfamart;
- Bahwa selain masalah kerja sama yang dibicarakan, bu Nanik juga menceritakan kalau Terdakwa itu mempunyai kekayaan atau harta senilai kurang lebih Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- Bahwa Bu Nanik menceritakan kepada Saksi dana yang dibutuhkan untuk makanan kecil yang ditaruh di Alfamart itu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi dengan bu Nanik itu ada hubungan hutang piutang yang mana Bu Nanik mempunyai hutang kepada saksi pada sekitar bulan Februari 2018 dan hutang piutang itu merupakan pinjaman pribadi karena hubungan baik antara saksi dengan bu Nanik dengan memberikan jaminan;
- Bahwa dalam hubungan hutang piutang itu ada bunga yang harus dibayarkan sebesar 2 (dua) persen;
- Bahwa awalnya tidak ada jaminan yang diserahkan kepada saksi dalam hutang piutang itu, akan tetapi kemudian Bu Nanik menyerahkan amplop kepada saksi yang didalam amplop itu ada 7 (tujuh) bendel Sertifikat, kemudian ada lagi ikatan jual beli yang dilakukan di Notaris yang terkait dengan hutang piutang itu yaitu sebanyak 3 (tiga) bendel Sertifikat sehingga jumlah Sertifikatnya ada 10 (sepuluh) bendel;
- Bahwa Ikatan jual beli terhadap 3 (tiga) dilakukan pada bulan Oktober 2019 dan itu untuk kepentingan hutang piutang antara saksi dengan Bu Nanik dimana atas jual beli tanah tersebut nilai yang disepakati pada saat dihadapan Notaris sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) namun sampai saat ini ketiga sertifikat tersebut tidak bisa dibalik nama karena pihak Bu Nanik belum melengkapi dokumen persyaratan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Aman Riswandi dengan Terdakwa dan juga dengan Chelsea Jaya Makmur adalah kerjasama, sedangkan antara saksi dengan Bu Nanik hubungannya yaitu masalah hutang piutang;
 - Bahwa saksi menerima 7 (tujuh) bendel Sertifikat Hak Milik dari bu Nanik pada bulan Februari 2019 di rumah saksi, sedangkan kalau 3 (tiga) bendel Sertifikat itu saksi menerimanya pada bulan Oktober 2019 yang dilanjutkan ikat jual beli antara saksi dengan Bu Nanik namun sampai sekarang belum ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli dikarenakan pihak Terdakwa belum menyerahkan NPWP nya kepada saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa penyerahan sertifikat itu adalah untuk pembayaran hutang Terdakwa kepada Aman Riswandi;
4. YUSUF SUBIANTORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi di Indomaret sejak tahun 1998 yang pekerjaan saya dibidang pembelian atas suatu produk yang dimasukkan ke Indomaret Jawa Timur;
 - Bahwa saksi bekerja di Indomaret yang berkantor kantor cabang di Surabaya sementara kantor pusat ada di Jakarta;
 - Bahwa saksi adalah manager di Surabaya yang wilayahnya untuk seluruh area Jawa Timur, sedangkan atasan saksi di pusat sebagai manager di Jakarta untuk wilayah nasional namanya bu Helen;
 - Bahwa outlet Indomart yang ada di seluruh Indonesia itu jumlahnya kurang lebih ada 17.000 (tujuh belas ribu);
 - Bahwa prosedur kalau ada produk yang masuk ke Indomart, yaitu melihat terlebih produk yang akan dimasukkan ke Indomart setelah itu dilakukan penawaran yang mana dalam penawaran tersebut belum tentu barang atau produk itu berarti diterima karena masih akan diproses lebih lanjut, dan setelah melalui proses baru kemudian pemohonnya mengisi daftar dan permohonan baik yang secara tertulis maupun secara lisan;
 - Bahwa untuk produk daerah juga bisa masuk ke Indomart asalkan ada potensi dan mempunyai ciri khas daerah tersebut dan itupun harus lapor ke pusat karena pusatlah yang memberikan ijinnya;
 - Bahwa proses penilaian harga dan rasa itu memakan waktu selama 1 (satu) bulan dan harus bagus dengan disertai perijinan harus lengkap, dan kalau semuanya itu memenuhi persyaratan, maka produk itu baru bisa diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk produk Chels snack sudah ada permintaan dan sudah dijawab secara tertulis;
 - Bawa untuk produk Chels Snack tidak pernah ada listing fee nya;
 - Bawa hitungan listing fee per produk itu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan itu harus langsung dibayar;
 - Bawa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu baik dengan Terdakwa maupun dengan Aman Riswandi;
 - Bawa saksi tidak mengetahui produk berupa soft pudding dari PT. Chelsea Jaya Makmur;
 - Bawa tidak pernah ada listing fee sebesar satu miliar rupiah, akan tetapi setiap listing fee nya itu hanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bawa dalam hierarki jabatan di indomaret, Bu Helen adalah sebagai atasan saksi khusus untuk semua produk snack;
 - Bawa dalam managemen Indomaret tentang system pada 1 (satu) outlet dengan outlet lainnya saling terkoneksi sehingga saksi dapat mengetahui jenis produk-produk apa saja yang dijual di outlet indomaret;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa listing fee nasional itu bukan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Terdakwa mempunyai produk lainnya akan tetapi saksi tidak mengetahui, serta hubungan bisnis antara PT. Chelsea Jaya Makmur dengan Indomaret itu bukan perorangan;
5. KON EDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi adalah karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk mulai tahun 2003 sampai dengan sekarang ini dan saksi bertugas dibagian Marcandicing yang berwenang melakukan seleksi penerimaan produk baru dari suplier yang akan bekerja sama, alamat kantornya di Rembang dan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk ini bergerak dibidang Ritel dan perdagangan atau dikenal dengan nama dagang Alfamart;
 - Bawa sistem yang berlaku apabila ada produk baru yang akan masuk yaitu calon supplier mengisi form aplikasi produk baru dengan melengkapi nama PT atau CV. Kemudian NPWP, anggaran dasar, nomor rekening serta dokumen produk yang terdiri dari sertifikat halal dan perijinan dari BPOM dan produk baru tersebut harus membayar listing fee;
 - Bawa selama ini saksi belum pernah menerima pendaftaran produk baru bernama chels snack atau produk apapun dari PT. Chelsea Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur selain itu Saksi tidak pernah menerima pembayaran listing fee baik dari Terdakwa maupun dari PT. Chelsea Jaya Makmur;

- Bawa terkait dengan surat kesepakatan kerja sama antara Alfamart dengan PT. Chelse Jaya Makmur, saksi tidak tahu menahu dan surat tersebut belum merupakan dokumen sah karena belum ada tanda tangan dari pihak alfamart;
- Bawa saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Aman Riswandi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi adalah sebagai orang cabang yang tidak mengerti akan penerimaan barang secara nasional dan Saksi tidak mengetahui akan produk dari PT. Chelsea Jaya Makmur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DR. BAMBANG SUHERYADI, S.H., M.Hum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa curriculum vitae AHLI adalah sebagai berikut:

Riwayat Pendidikan :

- Fakultas Hukum, jurusan Hukum Pidana lulus tahun 1991.
- Magister Hukum, Program Kajian Sistem Peradilan Pidana lulus tahun 2002.
- Pendidikan S-3 Program DOKTOR ILMU HUKUM 2017;

Riwayat Pekerjaan atau jabatan:

- Diangkat sebagai dosen tetap FH-UNAIR Surabaya sejak tahun 1997 sampai sekarang;
- Menjabat Sekretaris Departemen Hukum Pidana sejak 2007 s/d 2009.
- Menjabat Ketua Unit Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNAIR pada tahun 2009 s/d 2010;

Riwayat Pendidikan dan Latihan:

- Pernah mengikuti Penataran Hukum Pidana & Kriminologi yang diselenggarakan ASPEHUPIKI (Asosiasi Pengajar Hukum Pidana & Kriminologi Indonesia) Tahun 2005.
- Pelatihan Hukum Pidana & Kriminologi yang diselenggarakan MAHUPIKI (Masyarakat Hukum Pidana & Kriminologi Indonesia) Tahun 2014.
- Sandwich Program di Utrecht University Belanda Tahun 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernah namun lupa waktunya , memberikan keterangan di Polda Jatim, Polda Kalsel Banjarmasin, Polda Gorontalo, Polrestabes Surabaya, Polres Tuban, Polres Manokwari Papua, Polres Sidoarjo, Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Polres Batu, Polres Nganjuk, Polres Banyuwangi, Polres Kabupaten Pasuruan, Polres Mojokerto, Polres Bangkalan, Polres Sumenep, Polres Kendari, Polres Berau Kaltim, Polres Nunukan, Polres Kota Waringin Timur Dalam Perkara pidana umum dan Khusus. Memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Negeri Bangil, pengadilan Negeri Militer III Surabaya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa keberadaan PERMA No 1 Tahun 1956 telah diperjelas dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 tentang "Prejudicieel Geschil" dimana telah meminta perhatian "Bawa seandainya Hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini, Hakim Pidana ini tidak terikat pada putusan Hakim Perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1956;
- Bahwa benar berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 413 K/Kr/1980, tanggal 26 Agustus 1980, memuat kaidah hukum bahwa Hakim berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1956, "Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi", dengan demikian Hakim Pidana diberikan kebebasan untuk mengikuti atau tidak putusan dalam perkara perdata yang mempunyai sangkut paut dengan perkara pidana;
- Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur sifat melawan hukum dan adanya kesalahan. Memenuhi unsur sifat melawan hukum adalah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan delik dalam pasal pasal dan tidak ada alasan pemberiar, serta pelaku mampu bertanggungjawab;
- Bahwa di dalam Pasal 378 perbuatan yang dilarang adalah: menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau; menggerakkan orang lain untuk membuat hutang; menggerakan orang lain untuk meniadakan suatu piutang; dengan menggunakan sarana: nama palsu; keadaan (pribadi) palsu; tipu muslihat; rangkaian kebohongan.
- Bahwa benar unsur pasal 378 KUHP dapat dijelaskan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 87 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Subyek pelaku, yang di rumuskan dengan “Barang siapa” yaitu orang yang perbuatannya memenuhi unsur Pasal 378 KUHP;

Unsur Subyektif, merupakan sikap batin pelaku terhadap perbuatannya yaitu berupa Dolus (kesengajaan) yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang juga disimpulkan dari tindakan berupa menggerakkan. “Kata dengan maksud” diletakkan di depan kalimat menunjukan bahwa sejak semula pelaku mempunyai niat untuk menggerakan korban untuk menyerahkan sejumlah uang dengan sarana tipu muslihat, rangkaian kebohongan;

Unsur Obyektif, adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yaitu berupa perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hukum/hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat,dengan rangkaian perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang;

- Bahwa unsur Pasal 372 KUHP dapat dijelaskan sebagai berikut:

Unsur subyek pelaku, yang di rumuskan dengan “Barang siapa” yaitu orang yang perbuatannya memenuhi unsur Pasal 372 KUHP.

Unsur Subyektif, yang menggambarkan sikap batin pelaku terhadap perbuatannya berupa Dolus (kesengajaan) yang dirumuskan dengan istilah “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”. Kata “Dengan sengaja” menunjukan bahwa pelaku sadar akan perbuatanya, pelaku menghendaki memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Unsur Obyektif, adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yaitu perbuatan memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

- Bahwa Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “einführung in die rechtswissenschaften”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 nilai dasar, yaitu Keadilan (Gerechtigkeit); Kemanfaatan (Zweckmassigkeit); dan Kepastian Hukum yang mengandung arti bahwa penegakan hukum hendaknya mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdapat batasan yang jelas antara Pasal 378 KUHP dengan keperdataan dimana harus dilihat pada titik awal suatu perbuatan ketika apa yang disampaikan oleh pelaku sejak awal kepada korban pada kenyataannya tidak sesuai dengan ucapannya dan korban telah tergerak untuk melakukan kemauan si pelaku maka delik pidana Penipuan tersebut telah selesai;
- Bawa apabila ada semacam pengembalian dalam suatu tindak pidana, hal tersebut tidaklah secara otomatis menghapuskan pidananya, melainkan Perbuatan Pidana tetap ada tetapi dibutuhkan kejelian penegak hukum maupun Hakim terkait dengan hukuman apa yang patut diperoleh oleh pelaku tindak pidana tersebut;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi tambahan di luar berkas perkara sebagai berikut:
 1. HELEN, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa Saksi bekerja di PT Indomarco sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang ini, dan menjabat sebagai merchandising untuk produk nasional dengan tugas mengelola produk untuk kategori snack dan biscuit dimana saksi mempunyai kewenangan untuk menguji produk yang akan dipasarkan di Indomart;
 - Bawa Prosedur untuk pengujian atas suatu produk baru yang akan masuk ke Indomart adalah dilihat jenis produk, diperhatikan akan harganya, perijinan yang kemudian apakah sudah sesuai dengan keinginan konsumen, dimana hasil dari proses pengujian itu adalah ditolak atau diterima;
 - Bawa kalau produk dikatakan diterima, maka harus mengisi form dengan disertai lampiran-lampirannya diantaranya adalah SIUP, NPWP dan alamat kantor, setelah itu baru ada barcode dengan maksud agar produk itu bisa dijual;
 - Bawa adanya barcode atas suatu produk itu merupakan keharusan untuk salah satu produk, dimana barcode tersebut harus disematkan pada kemasan produk oleh suplier;
 - Bawa tidak butuh waktu lama untuk menentukan produk itu diterima atau ditolak, karena dalam setiap meeting langsung diambil kesimpulan lalu diambil keputusan diterima atau ditolak;
 - Bawa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 3 atau tanggal 4 bulan Maret 2019 di Kantor Kemayoran dalam rangka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan produk Chels Snack untuk bisa dijual ke Indomart dengan membawa sample atau contoh produknya;

- Bahwa pada pertemuan hari itu juga pihak Indomart telah menyampaikan penolakan atas produk Chels Snack yang dibawa oleh Terdakwa secara lisan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk penyetoran dana listing fee ada di tahapan ke-3 (tiga), karena tahapan pertama adalah penawaran, lalu kalau dinyatakan cocok baru pengisian form beserta lampirannya dan selanjutnya pembayaran listing fee, adapun kalau produk itu ternyata bermodalkan atau dikategorikan berbasis UMKM maka produk tersebut dibebaskan dari listing fee asalkan produk tersebut memenuhi syaratnya yaitu diantaranya adalah adanya persetujuan dari MUI dan BPOM, sedangkan apabila produk tersebut dalam bentuk hukum maka produk tersebut diharuskan membayar listing fee;
- Bahwa untuk semua produk yang diproduksi oleh supplier yang berbadan hukum diharuskan membayar listing fee sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terkait nilai listing fee berlaku secara nasional karena diatur dalam peraturan menteri;
- Bahwa alasan penolakan produk yang dibawa oleh Terdakwa karena harga yang terlalu tinggi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan hubungan antara Terdakwa dengan Aman Riswandi, akan tetapi Aman Riswandi pernah menghubungi saksi dengan menanyakan kepada saksi apakah ada produk dari Chels Snack yang masuk atau dipasarkan ke Indomaret setelah adanya pertemuan dengan Terdakwa selaku wakil dari PT.Chelsea Jaya Makmur;
- Bahwa pihak Aman Riswandi pernah berkirim surat kepada PT. Indomarco Prismatama untuk meminta tanggapan dan dari pihak Aman Riswandi itu diwakili oleh RB LAW OFFICE;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan suaminya ke Kantor PT. Indomarco juga bersama dengan orang-orang distributornya, dan atas kedatangan mereka itulah lalu saya ditelepon oleh Pak Rudi Winata selaku manager untuk mengadakan meeting;
- Bahwa seingat saksi untuk produk chels snak yang ditawarkan oleh Terdakwa ada 2 (dua) varian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana produk Pio pudding itu, karena pudding itu bukan kewenangan saya dan kewenangannya dibagian lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa melihat suatu produk yang ada di Indomart seluruh Indonesia dengan akses yang saksi punya, karena itulah saksi bisa menjawab kalau produk dari Terdakwa tidak ada di indomart;
- Bahwa terkait isi surat yang saksi kirimkan kepada Majelis Hakim tanggal 23 Juli 2021, adalah kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa kalau untuk produk UMKM selain listing fee sudah tidak ada biaya lain lagi, akan tetapi kalau untuk produk berskala besar ada biaya lain yang harus dikeluarkannya diantaranya adalah untuk biaya iklan atau extra display dan lain-lainnya;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan kapasitas produksi dan dari penilaian saksi berdasarkan kapasitas produksi Terdakwa serta elemen-elemen lain yang menjadi penilaian seperti kemasannya, sertifikat halal dari MUI kemudian barcode masa produknya lalu distribusinya ke outlet-outlet, dapat dikatakan bahwa produk Terdakwa itu masih selevel produk UMKM;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pertemuan tidak hanya dilakukan 1 (satu) kali akan tetapi beberapa kali, dan biaya listing fee kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena banyak biaya tambahan yang harus dibayarkan, dan produk Terdakwa adalah bukan produk UMKM akan tetapi pabrikan serta produk Chels Snack itu adalah produk PT. Chelsea Jaya Makmur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Aman Riswandi itu karena diperkenalkan oleh ibu mertua Terdakwa yang bernama bu Nanik Hartatik dengan bu Heni, maksud dari perkenalan itu dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang atau modal untuk membangun pabrik sehingga Terdakwa pinjam uang kepada Aman Riswandi untuk sebagai pinjaman modal dimana perjanjiannya dikemas kerja sama dengan menyerahkan 7 (tujuh) Sertifikat dan dibuat dibawah tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menuliskan tangan dalam surat perjanjian tersebut karena semuanya itu sudah dikemas dalam kerja sama;
- Bahwa tidak banyak yang saya sampaikan kepada Aman Riswandi pada saat itu karena saya mengetahui kalau Aman Riswandi dengan bu Heni itu adalah rentenir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan menjanjikan akan kegiatan saya kepada Aman Riswandi, akan tetapi Terdakwa hanya menyampikannya saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan dan memberikan akan tulisan tangan Terdakwa itu kepada Aman Riswandi, dan Terdakwa tidak mengetahui dapat dari mana Aman Riswandi akan tulisan itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kepada Aman Riswandi untuk memberikan modalnya, akan tetapi Terdakwa hanya berhutang kepada Aman Riswandi sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) sampai Rp9.000.000.000,00 (Sembilan miliar rupiah) dan hal tersebut sudah saya bayar dengan penyerahan 3 (tiga) Sertifikat kepadanya pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa benar Terdakwa menunjukkan kepada Aman Riswandi untuk Indomart dan Alfamar dan Terdakwa juga menunjukkan kepada Aman Riswandi kalau Terdakwa punya PT. Chelsea Jaya Makmur dengan banyak produk serta Aman Riswandi juga pernah datang ke pabrik Terdakwa;
- Bahwa produk Terdakwa yang ditunjukkan kepada Aman Riswandi yaitu Pio puding dan Chels Snack dan produk-produk itu sudah Terdakwa sebarkan ke seluruh outlet-outlet ke seluruh Indonesia seperti Indomart dan Alfamart, Superindo dan lain-lain;
- Bahwa tidak ada jangka waktu pengembalian hutang Terdakwa kepada Aman Riswandi, akan tetapi saya membayar bunga sebesar 40% (empat puluh persen) pada bulan Mei 2019, akan tetapi Aman meminta semuanya;
- Bahwa hutang piutang dan kerja sama itu tidak ada dibuat perjanjiannya, dan mengenai jaminan dari Aman Riswandi tidak meminta uang itu kembali akan tetapi jaminan itu dijual dan dibagi bersama;
- Bahwa total biaya untuk Indomart antara Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) sampai dengan Rp9.000.000.000,00 (Sembilan miliar rupiah) dan apabila barang tidak laku terjual, mekanismenya adalah tergantung pada perjanjiannya;
- Bahwa Aman Riswandi mentransfer uang ke nomor rekening 2333983168 Bank BCA atas nama Terdakwa sendiri dan nomor rekening 7753628888 Bank BCA atas nama George Irawan Moeljono;
- Bahwa untuk produk Chels Snack itu diantaranya Banana coklat, banana strouwberi, corn balado, corn BBQ, corn Cheese dan lain-lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk bahan produk banana Terdakwa membeli pisang mentahnya dan setelah diolah kemudian tinggal packingnya, sedangkan untuk corn atau jagungnya Terdakwa dapatkan dari membeli;
- Bawa terhadap produk tersebut untuk outlet Indomart itu listingnya per satu produk sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bawa di antara bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019, Terdakwa menawarkan produknya kepada indomart;
- Bawa produk chels snak yang Terdakwa tawarkan ke Kantor Indomarco tersebut ternyata tidak dikabulkan, akan tetapi ada produk yang diterimanya yaitu Pio Puding;
- Bawa yang Terdakwa ajukan pada saat Terdakwa ada di Kantor PT. Indomarco itu adalah produk Chels Snack lebih dahulu dan setelah itu baru Pio Puding;
- Bawa Terdakwa sudah memberitahukannya kepada Aman Riswandi tentang penolakan itu sehingga Aman Riswandi sudah mengetahui semuanya dan Aman Riswandi tidak memasalahkannya karena saya kan hutang kepada Aman Riswandi sehingga Aman Riswandi tidak ada tanggapan;
- Bawa diisamping Terdakwa menawarkan ke Indomart, terdakwa juga menawarkan ke Alfamart itu hampir bersamaan waktunya dengan Indomart yaitu pada tahun 2019 dimana produk-produk yang Terdakwa tawarkan ke Alfamart itu diantaranya produk Chels Snack, Pio Puding, nasi beku dan ada yang lainnya;
- Bawa listing fee untuk Alfamart, juga sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bawa penawaran produk Chels Snack saya lakukan serta telah bertemu dengan tim yang ada di Alfamart dan tempatnya yaitu Pondok Alam Sutra;
- Bawa penawaran yang Terdakwa laksanakan pada saat itu tidak berhasil atau tidak diterima, apa alasannya sampai produk yang Terdakwa tawarkan tidak dapat diterima itu adalah rahasia bagi Terdakwa;
- Bawa masalah kegagalan itu sudah Terdakwa sampaikan kepada Aman Riswandi, dan tanggapan Aman Riswandi pada waktu itu adalah agar Terdakwa segera membayar hutang saya tersebut;
- Bawa benar ada perjanjian kerja sama yang dibuat pada tanggal 10 April 2019 dengan nomor 002/Eks/PK-PKS/IV/2019 dan benar isi dari perjanjian memang seperti itu dan tulisan tangan yang ada di perjanjian itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tulisan tangan Terdakwa sendiri, akan tetapi dalam pembuatan perjanjian itu ada tekanan dari Aman Riswandi;

- Bawa benar perjanjian itu dibuat dibawah tangan dan bukannya ke Notaris karena ada jaminan dari Terdakwa yang berupa 3 (tiga) buah Sertifikat yang sudah di Ikatan Jual Belikan (IJB);
- Bawa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Bilmard B Putra, S.H. dan Terdakwa telah membubuhkan tanda tangan begitu juga dengan Penasihat Hukum kutanda tangan, sudah dibaca sebelumnya dan benar isinya;
- Bawa jawaban Terdakwa dalam BAP point 17 itu memang demikian akan tetapi untuk hubungan pekerjaan adalah tidak seperti itu akan tetapi hutang piutang yang dikemas dengan kerja sama;
- Bawa untuk pertanyaan pada point 18 pada waktu itu Terdakwa masih didampingi oleh Penasihat Hukum yang lama yaitu bapak Nurrohmad yang pada waktu itu telah saya cabut dan Terdakwa gantikan dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang baru yaitu bapak Bilmard B Putra, S.H.;
- Bawa untuk pertanyaan penyidik point 20 sudah benar;
- Bawa untuk pertanyaan point 24, benar Terdakwa yang menerimanya dan dalam penerimaan tersebut Terdakwa selalu bilang kepada Aman Riswandi dengan perkataan pinjam modal dan bukannya kerja sama;
- Bawa untuk pertanyaan point 25, point 28 dan point 30 sudah sesuai;
- Bawa benar Terdakwa sering melakukan komunikasi dengan Aman Riswandi baik melalui telepon maupun dengan Whatsapp termasuk diantaranya tentang transfer uang dari Aman Riswandi kepada Terdakwa;
- Bawa keuntungan menurut Terdakwa pengertiannya adalah setelah dikurangi dengan modal yang kemudian ada sisanya dan itulah yang dimaksud dengan keuntungan yang kemudian dibagi Terdakwa dengan Aman Riswandi;
- Bawa benar Terdakwa menerima dari transferan Aman Riswandi dengan total nilai sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) saya pergunakan untuk membayar hutang dan bekerja sama modal PT. Chelsea Jaya Makmur;
- Bawa Aman Riswandi mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar itu dengan Terdakwa memberikan jaminan sebanyak 7 (tujuh) Sertifikat yang kemudian ditambah lagi dengan 3 (tiga) Sertifikat yang sudah diletakkan Ikatan Jual Beli (IJB) untuk perjanjian kerja sama, kalau tidak dengan pemberian jaminan seperti itu tidak mungkin Aman Riswandi mau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah bayarkan keuntungan kepada Aman Riswandi diawal dan telah diterima oleh Aman Riswandi uang sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa keuntungan telah dibayarkan dan kemudian tidak bisa membayarnya, apakah ketidak bisa membayarkannya itu sudah diikat dengan diserahkannya Sertifikat yang telah di Ikatan Jual Beli (IJB) dimana Aman Riswandi wanprestasi karena pada bulan Mei 2019 bermaksud untuk menarik semua modalnya;
- Bahwa Semestinya Ikatan Jual Beli (IJB) atas ke-3 (tiga) Sertifikat itu nilainya Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), mengapa dituliskannya hanya sebesar Rp. 3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dituliskannya harga sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) itu karena atas permintaan Aman Riswandi dengan bu Heni dengan maksud agar pajaknya tidak mahal;
- Bahwa terkait perjanjian yang dibuat pada tanggal 10 April 2019 ditanda tangani oleh Terdakwa dan Aman Riswandi dan juga ada saksinya, mulai berlakunya sejak tanggal 10 April 2019 dan sejak saat itu uang yang ditransfer oleh Aman Riswandi sebesar kurang lebih Rp2.900.000.000,00 (dua milyar Sembilan ratus juta rupiah) dengan transferannya tanggal 18 April 2019, tanggal 26 April 2019, tanggal 29 April 2019, tanggal 2 Mei 2021, tanggal 6 Mei 2021, tanggal 17 Mei 2021, tanggal 22 Mei 2021;
- Bahwa uang sebesar Rp7.000.000.000,00 (Tujuh miliar rupiah) sudah Terdakwa terima setelah ditanda tangani perjanjian itu;
- Bahwa uang itu sudah dikembalikan dengan cara menyerahkan kepada Aman sebanyak 3 (tiga) Sertifikat yang sudah di IJB kan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), dan kelebihannya untuk pembayaran seluruh dana yang saya gunakan, dan semua sertifikat yaitu sebanyak 10 (sepuluh) itu sekarang masih dipegang dan ada ditangan Aman Riswandi dan bu Heni;
- Bahwa dalam foto yang ditunjukan, laki-laki tersebut adalah mantan Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama Bambang Herlambang, sedang 2 (dua) perempuan itu adalah bu Nia dan yang satunya lagi adalah Victoria adalah pertemuan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa mengajukan produk Chels Snack ke Indomart dan Alfamart antara bulan Maret 2019 akan tetapi saya lupa waktu persisnya dan Terdakwa tidak ingat bertemu dengan siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa respon dari mereka itu masih fifty-fifty untuk produk Chels Snack, dikatakan begitu karena ada ketidak cocokkan;
- Bahwa tidak pernah ada pengiriman produk Chels Snack ke indomart dan alfamart dan itupun sudah Terdakwa gantikan dengan produk lain;
- Bahwa untuk listing fee ke Indomart itu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk listing fee ke Alfamart itu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa karena produk tidak bisa masuk ke Indomart dan Alfamart, maka listing fee akhirnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan lain;
- Bahwa terkait pengalihan modal Terdakwa sudah menerangkan kepada Aman Riswandi produk saya yang gagal masuk ke Indomart dan Alfamart akan saya ganti dengan produk lainnya yaitu Pio Puding, atas keterangan Terdakwa tersebut Aman Riswandi menyatakan keluar dan berkehendak mengambil modalnya yang sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) dari saya;
- Bahwa benar Terdakwa terima listing fee dari Aman Riswandi karena ada produk Terdakwa yang pada waktu itu belum dinyatakan gagal, dan baru pada bulan Mei 2019 ada khabar kalau produk Terdakwa dinyatakan gagal yang kemudian Terdakwa gantikan dengan produk lainnya yaitu Pio Puding, dan listing fee nya Terdakwa pergunakan untuk operasional PT. Chelsea Jaya Makmur dan selain itu juga ada yang uangnya Terdakwa simpan;
- Bahwa pengalihan dana listing fee tersebut tidak ada ijin dari Aman Riswandi, akan tetapi Aman Riswandi sudah Terdakwa beritahukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. NANIK HARTATIK anak dari FIRMAN SANTOSO dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu mertua dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu hubungan antara Terdakwa dan korban dimana awalnya bu Heni memperkenalkan kepada saksi akan menantunya yang bernama Aman Riswandi dan meminta agar Aman Riswandi diperkenalkan kepada anak Terdakwa yang bernama George Irawan akan tetapi saksi tidak mau sampai-sampai bu Heni meminta nomor handphone anak saksi George Irawan, kemudian pada hari yang lain saksi ada perbincangan telepon dengan bu Heni yang mana dalam pembicaraan saksi dengan bu Heni itu adalah saksi pinjam uang kepadanya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) yang mana uang dari peminjaman tadi akan saksi berikan kepada anak saksi yang bernama George Irawan sampai pada akhirnya tanpa sepenggetahuan saya uang telah ditransfer ke nomor rekening George Irawan;

- Bahwa yang memberikan nomor rekening George Irawan kepada Aman Riswandi adalah saksi sendiri;
- Bahwa Selain saksi yang meminjam uang kepada bu Heni, anak saksi yang bernama George Irawan dan Terdakwa telah meminjam uang kepada Aman Riswandi dengan memberikan jaminan berupa Sertifikat tanah sebanyak 10 (sepuluh) bendel Sertifikat dengan perincian bahwa untuk Sertifikat yang sebanyak 3 (tiga) bendel itu sudah di Ikatan Jual Belikan (IJB), sedangkan yang 7 (tujuh) bendel Sertifikat lainnya dipergunakan sebagai jaminan;
- Bahwa maksud dari jaminan Sertifikat itu untuk membayar hutang anak saya George Irawan dengan isterinya Yosi (Terdakwa) kepada Aman Riswandi yang mana hutang anak tersebut diperuntukkan pengembangan bisnisnya;
- Bahwa untuk ke-3 (tiga) Sertifikat saya itu sudah ada yang menawarnya dengan harga Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) yang kemudian oleh Aman Riswandi ditawar dengan harga antara Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) sampai Rp. 9.000.000.000,00 (Sembilan miliar rupiah) akan tetapi didalam pengurusan IJB nya di Kantor Notaris, saudara Aman Riswandi meminta agar didalam IJB itu tertulis dengan harga Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) dengan maksud untuk memperkecil pengenaan biaya pajaknya;
- Bahwa saksi pernah datang kerumahnya bu Heni untuk menyerahkan jaminan dan dalam penyerahan tersebut telah di estimasi harga untuk jaminan saya tersebut yaitu untuk ke-3 (tiga) sertifikat saya menghendaki dengan harga antara Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) sampai Rp. 9.000.000.000,00 (Sembilan miliar rupiah) akan tetapi bu Heni menawar dengan harga Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) sehingga kita setuju dengan harga ditengah-tengahnya yaitu sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), yang kemudian harga itu sengaja diturunkan dengan harga Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) agar pajaknya ringan ;
- Bahwa harga seperti itu yang menentukannya adalah Aman Riswandi sendiri dengan maksud agar pengenaan pajaknya murah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk ke-10 (sepuluh) Sertifikat itu kalau ditaksir keseluruhannya sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah), dan kesemua Sertifikat itu telah dibawa oleh bu Heni;
 - Bahwa hutang saksi dengan hutang anak saksi George Irawan dengan isterinya Yosi (Terdakwa) itu telah disepakati bunganya yaitu sebesar 2%;
 - Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Aman Riswandi itu bukan kerja sama akan tetapi hubungan hutang piutang;
 - Bahwa bu Heni dengan saksi itu ada hubungan dalam hal Ikatan jual Beli (IJB) atas ke-3 (tiga) Sertifikat itu hubungannya antara saksi dengan bu Heni dengan tujuan untuk membayar hutang Terdakwa;
 - Bahwa maksud pembayaran hutang itu tidak dituangkan didalam Ikatan Jual Beli (IJB);
 - Bahwa ada juga hutang saksi yang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), akan tetapi hutang saya tersebut telah terbayar lunas dan Sertifikat sudah saya serahkan kepada bu Heni;
 - Bahwa antara terdakwa dengan Aman Riswandi tidak ada perjanjian hutang piutang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;
2. RUSLAN bin MUNADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diminta oleh bu Nanik untuk mengantarnya kerumah bu Heni untuk mengantar Sertifikat, dimana pada saat saksi mengantar bu Nanik untuk menyerahkan Sertifikat miliknya ke rumahnya bu Heni itu telah bertemu sendiri dengan bu Nanik di rumahnya bu Heni;
 - Bahwa saat itu walaupun saksi tidak ikut masuk kedalam rumahnya bu Heni, saksi mendengar apa yang diperbincangkan oleh bu Nanik dengan bu Heni yaitu masalah tawar menawar atas Sertifikat yang diserahkan oleh bu Nanik kepada bu Heni, dimana bu Nanik meminta sertifikat tersebut dengan harga Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sedangkan bu Heni menawar dengan harga Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan dari tawar menawar tersebut lalu disepakati kalau sertifikat itu dengan harga Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa maksud dari penyerahan Sertifikat oleh bu Nanik kepada bu Heni itu adalah sebagai pembayaran dan jaminan hutang, dan pada waktu penyerahan Sertifikat tersebut saksi melihat ada juga orang yang bernama Aman Riswandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saya mengantar bu Nanik untuk datang kerumahnya bu Heni itu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mengantarkan bu Nanik yang pada waktu itu membawa 5 (lima) Sertifikat, lalu yang kedua dengan membawa 1 (satu) Sertifikat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat perjanjian kerjasama antara PT. Chelsea Jaya Makmur (YOSIE ERAWATI) dengan saudara AMAN RISWANDI yang ditandatangani tanggal 10 April 2019;
- Satu bendel terdiri dari 38 lembar bukti transfer dari saksi AMAN RISWANDI ke Terdakwa antara lain:
 1. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai sebesar Rp680.000.000,00 tertanggal 7 Februari 2019 melalui bank BCA ke rekening BCA saudari YOSIE ERAWATI nomor rekening 2333983168 keterangan Rp500.000.000,00 hutang pribadi dan kerjasama dengan Superindo sebesar Rp180.000.000,00;
 2. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai sebesar Rp390.000.000,00 tertanggal 20 Februari 2019 melalui bank BCA ke rekening BCA saudari YOSIE ERAWATI nomor rekening 2333983168 modal kerjasama dengan Indomaret keperluan packaging & boxes;
 3. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai sebesar Rp432.000.000,00 tertanggal 21 Februari 2019 melalui bank BCA kerekering BCA saudari YOSIE ERAWATI nomor rekening 2333983168 untuk pengadaan pisang modal bekerjasama dengan Indomaret;
 4. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai sebesar Rp172.770.000,00 tertanggal 25 Februari 2019 melalui bank BCA kerekering BCA saudari YOSIE ERAWATI nomor rekening 2333983168 untuk Listing Fee dengan Superindo sebesar Rp90.000.000,00 dan Listing Fee kerjasama dengan Food Hall sebesar Rp21.000.000,00 modalnya Rp61.770.000,00 dengan total sebesar Rp82.770.000,00;
 5. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp250.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 26 Februari 2019 untuk pengadaan jagung modal bekerjasama dengan Indomaret;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp27.187.500,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 26 Februari 2019 untuk modal Superindo II;
7. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp185.400.000,00 dari rekening BCA nomor 8640734567 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 04 Maret 2019 untuk pengadaan Stick Keju modal bekerjasama dengan Indomaret;
8. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp432.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 04 Maret 2019 untuk pengadaan pisang modal bekerjasama dengan Indomaret;
9. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp270.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 12 Maret 2019 untuk Packaging modal bekerjasama dengan Indomaret;
10. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp540.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 12 Maret 2019 untuk Packaging modal bekerjasama dengan Indomaret;
11. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp500.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 7753628888 tertanggal 18 Maret 2019 untuk Listing Fee bekerjasama dengan Indomaret;
12. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp255.965.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 22 Maret 2019 untuk Project di Bali;
13. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp123.187.250,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 22 Maret 2019 modal bekerjasama dengan Superindo;
14. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp245.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 25 Maret 2019 pengadaan jagung modal bekerjasama dengan Indomaret;
15. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp500.000.000,00 dari RTGS bank Permata Nomor rekening 4111211286 ke rekening nomor 7753628888 tertanggal 25 Maret 2019 untuk Listing Fee bekerjasama dengan Indomaret;

Halaman 53 dari 87 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp432.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 7753628888 tertanggal 26 Maret 2019 pengadaan pisang modal bekerjasama dengan Indomaret;
17. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp293.850.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 28 Maret 2019 modal bekerjasama dengan Alfamidi.
18. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai sebesar Rp468.320.000,00 tertanggal 01 April 2019 melalui bank BCA kerekkening BCA saudari YOSIE ERAWATI nomor rekening 2333983168 Listing Fee dan marketing Fund pengadaan pisang modal bekerjasama dengan Alfamidi sebesar Rp434.160.000 dan hutang pribadi sebesar Rp34.160.000,00;
19. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp182.500.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekkening nomor 7753628888 tertanggal 04 April 2019 untuk Listing Fee Pepito dan Minimart;
20. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp30.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekkening nomor 7753628888 tertanggal 04 April 2019 Listing Fee Project Bali Tiara;
21. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai sebesar Rp250.000.000,00 tertanggal 08 April 2019 melalui bank BCA kerekkening BCA saudari YOSIE ERAWATI nomor rekening 2333983168 untuk project Bandung;
22. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp432.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekkening nomor 7753628888 tertanggal 11 April 2019 untuk pengadaan pisang modal bekerjasama dengan Indomaret;
23. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp1.625.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 12 April 2019 keterangan tambahan project Bandung;
24. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp185.400.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 7753628888 tertanggal 15 April 2019 untuk pengadaan Chise Stick bekerjasama dengan Indomaret;
25. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp500.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekkening nomor 7753628888 tertanggal 18 April 2019 untuk listing fee modal bekerjasama dengan Indomaret;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp301.950.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekening nomor 2333983168 tertanggal 22 April 2019 keterangan tambahan project Jateng;
27. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp106.000.000,00-dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 24 April 2019 keterangan listing fee bekerjasama dengan Circle K;
28. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp46.750.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 24 April 2019 keterangan listing fee Yomart;
29. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp660.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 24 April 2019 keterangan listing fee Bali;
30. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp185.400.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 26 April 2019 keterangan Chese Stick modal bekerjasama dengan Indomaret;
31. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp185.400.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekening nomor 2333983168 tertanggal 29 April 2019 keterangan Chese Stick modal bekerjasama dengan Indomaret;
32. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp185.400.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekening nomor 2333983168 tertanggal 02 Mei 2019 keterangan CheseStick modal bekerjasama dengan Indomaret;
33. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp412.500.000,00 dari rekening BCA nomor 8640002868 kerekening nomor 7753628888 tertanggal 06 Mei 2019 untuk listing fee Alfamart;
34. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp100.650.000,00 dari rekening BCA nomor 8640002868 kerekening nomor 7753628888 tertanggal 06 Mei 2019 keterangan project jatim;
35. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp412.500.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekening nomor 7753628888 tertanggal 17 Mei 2019 keterangan listing fee Alfamart;
36. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp100.650.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 7753628888 tertanggal 17 Mei 2019 keteranganJatim 2 Alfamart;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp412.500.000,00 dari rekening BCA nomor 8640002868 ke rekening nomor 7753628888 tertanggal 22 Mei 2019 untuk listing fee Alfamart 3;
38. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp100.650.000,00 dari rekening BCA nomor 8640002868 kerekening nomor 7753628888 tertanggal 22 Mei 2019 keterangan jatim 3.
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 8640001888 atas nama AMAN RISWANDI
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 8640734567 atas nama HENI;
 - 2 (dua) bendel rekeningkoran Bank BCA nomor rekening 8640002868 atas nama HENI;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Permata nomor rekening 4111211286 atas nama SHERLEY SETYARINI.
 - 1 (satu) buah kartu ATM rekening Giro bank BCA Prioritas dengan nomor kartu 5260516001793586 atas nama George Irawan Moeljono.
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA Platinum debit dengan nomor kartu 5260512019361672 milik Sdri YOSIE ERAWATI TIRTHA.
 - 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 2333983168 atas nama YOSIE ERAWATI TIRTHA.
 - 1 (satu) bendel Rekening Koran BANK BCA nomor rekening 2333983168 periode bulan Februari 2019 sampai dengan Mei 2019 dengan rekening 2333983168 atas nama YOSIE ERAWATI TIRTHA;
 - 1 (satu) kartu NPWP atas nama PT. CHELSEA JAYA MAKMUR dengan Nomor: 91.343.056.7-424.000;
 - 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Indomarco Prismatama / Indomaret;
 - 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk / Alfamart;
 - 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Circle K Indonesia Utama;
 - 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Sentral Retailindo Dewata / Pepito Market;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Global Retailindo Pratama / Minimart;
- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Midi Utama Indonesia / Alfamidi;
- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama Project Jawa Tengah;
- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan CV. Bali Buana;
- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Swalayan Sukses Abadi / Food Hall;
- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Griya Pratama / Yomart;
- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Bandung Berkah Sejahtera / Kunafe;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1052 atas nama GEORGE IRAWAN M yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1053 atas nama GEORGE IRAWAN M yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1601 atas nama Janda NANIK HARTATIK yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1554 atas nama Janda NANIK HARTATIK yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1597 atas nama Nyonya Janda NANIK HARTATIK yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1598 atas nama Nyonya Janda NANIK HARTATIK yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1602 atas nama Janda NANIK HARTATIK yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1125 atas nama NANIK HARTATIK yang telah dilegalisasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1124 atas nama NANIK HARTATIK yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1169 atas nama NANIK HARTATIK yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy perjanjian ikatan jual beli nomor 71 tertanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris WINARNI, S.H. yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy Kuasa Menjual nomor 72 tertanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris WINARNI, S.H. yang telah dilegalisasi;
- 1 (Satu) buah hand phone Samsung Type A 20 S Nomor Imei 1 359302105176306 imei 2359303105176304 warna hitam kombinasi hijau metalik;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor: 71 Tanggal 15 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Notaris Winarni, S.H. selaku Notaris di Kabupaten Bojonegoro;
2. Bukti T-2 : Akta Kuasa Menjual Nomor: 72 Tanggal 15 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Notaris Winarni, S.H. selaku Notaris di Kabupaten Bojonegoro;
3. Bukti T-3 : Advance Figure/Nilai Pendahuluan (AF), tertanggal 10 September 2020.
4. Bukti T-4 : Laporan Penilaian Aset PT. Chelsea Jaya Makmur, No. Laporan: 00157/2.0055-02/PI/04/0176/1/VIII/2020, tertanggal 11 Agustus 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Suharto & Rekan, Independen Publik Appraisers.
5. Bukti T-5 : Sertifikat Hak Milik Nomor: 1124 Kelurahan Banjarjo, NIB. 12.17.15.14.01479, sesuai Surat Ukur Tanggal 22-01-2015 No. 615/Banjarjo/2015, seluas 1630 M2, atas nama NANIK HARTATIK, yang terletak di Jl. JA. Suprapto, Kelurahan Banjarjo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.
6. Bukti T-6 : Sertifikat Hak Milik Nomor: 1125 Kelurahan Banjarjo, NIB. 12.17.15.14.01478, sesuai Surat Ukur Tanggal 22-01-2015 No. 614/Banjarjo/2015, seluas 1129 M2, atas nama NANIK HARTATIK, yang terletak di Jl. JA. Suprapto, Kelurahan Banjarjo, Kecamatan Bojonegoro,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bojonegoro. (Yang Asli ada pada Pelapor sebagai Jaminan atas Risiko pada kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Aman Riswandi)

7. Bukti T-7 : Sertifikat Hak Milik Nomor: 1169 Kelurahan Banjarejo, NIB. 12.17.15.14.00519, sesuai Surat Ukur Tanggal 13-11-2015 No. 653/Banjarejo/2015, seluas 1317 M², atas nama NANIK HARTATIK, yang terletak di Kelurahan Banjarjo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
8. Bukti T-8 : Sertifikat Hak Milik Nomor: 1554 Kelurahan Ronggomulyo, NIB. 12.18.13.09.04699, sesuai Surat Ukur Tanggal 19/11/2013 No. 00567/Ronggomulyo/2013, seluas 18 M², atas nama Janda NANIK HARTATIK, yang terletak di Jl. Sultan Agung Blok E1, RT.002, 5 RW.001, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
9. Bukti T-9 : Sertifikat Hak Milik Nomor: 01597 Kelurahan Ronggomulyo, NIB. 12181309.04747, sesuai Surat Ukur Tanggal 04/03/2015 No. 00608/Ronggomulyo/2015, seluas 37 M², atas nama Nyonya Janda NANIK HARTATIK, yang terletak di Jl. Sultan Agung Blok E1, RT.002, RW.001, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban).
10. Bukti T-10 : Sertifikat Hak Milik Nomor: 01598 Kelurahan Ronggomulyo, NIB. 12181309.04748, sesuai Surat Ukur Tanggal 04/03/2015 No. 00609/Ronggomulyo/2015, seluas 34 M², atas nama Nyonya Janda NANIK HARTATIK, yang terletak di Jl. Sultan Agung, RT.002, RW.001, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
11. Bukti T-11 : Sertifikat Hak Milik Nomor: 01602 Kelurahan Ronggomulyo, NIB. 12181309.04756, sesuai Surat Ukur Tanggal 31/03/2015 No. 00616/Ronggomulyo/2015, seluas 18 M², atas nama Janda NANIK HARTATIK, yang terletak di Jl. Sultan Agung, RT.002, RW.001, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.
12. Bukti T-12 : Sertifikat Hak Milik Nomor: 01601 Kelurahan Ronggomulyo, NIB. 12181309.04755, sesuai Surat Ukur Tanggal 31/03/2015 No. 00615/Ronggomulyo/2015, seluas 47 M², atas nama Janda NANIK HARTATIK, yang terletak di Jl. Sultan Agung, RT.002, RW.001, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.
13. Bukti T-13 : Sertifikat Hak Milik Nomor: 1052 Kelurahan Banjarrejo, NIB. 12.17.15.14.01367, sesuai Surat Ukur Tanggal 16-07-2013 No. 515/Banjarrejo/2013, seluas 248 M², atas nama GEORGE IRAWAN. M, yang terletak di Jl. JA. Suprapto, Kelurahan Banjarrejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 : Sertifikat Hak Milik Nomor: 1053 Kelurahan Banjarrejo, NIB. 12.17.15.14.01368, sesuai Surat Ukur Tanggal 16-07-2013 No. 516/Banjarrejo/2013, seluas 254 M2, atas nama GEORGE IRAWAN. M, yang terletak di Jl. JA. Suprapto, Kelurahan Banjarrejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro
15. Bukti T-15 : Tanda terima atas Penyerahan 6 Sertifikat, yang dibuat oleh Aman Riswandi, tertanggal 19 Februari 2019;
16. Bukti T-16 : Surat Somasi tertanggal 19 November 2020 yang dibuat oleh GEORGE IRAWAN M. dan YOSIE ERAWATI TIRTHA yang ditujukan kepada Sdr. AMAN RISWANDI;
17. Bukti T-17 : Tanda Terima (Sticker) atas pengiriman Surat Somasi tertanggal 19 November 2020 yang dibuat oleh GEORGE IRAWAN M. dan YOSIE ERAWATI TIRTHA yang ditujukan kepada Sdr. AMAN RISWANDI, melalui jasa Ekspedisi JNE pada tanggal 21 November 2020.
18. Bukti T-18 : Riwayat Tracking Pengiriman atas Surat Somasi tertanggal 19 November 2020, yang dikirim melalui JNE pada tanggal 21 November 2020.
19. Bukti T-19 : Tanda Terima Surat Somasi tertanggal 19 November 2020 yang dibuat oleh GEORGE IRAWAN M. dan YOSIE ERAWATI TIRTHA yang ditujukan kepada Sdr. AMAN RISWANDI, yang dikirim 8 secara langsung ke alamat rumah Sdr. AMAN RISWANDI pada tanggal 24 November 2020.
20. Bukti T-20 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh DEBBY IRAWATI MOELJONO, Tertanggal 26 April 2021.
21. Bukti T-21 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh FERRY IRAWAN MOELYONO, Tertanggal 26 April 2021;
22. Bukti T-22 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh FLORA IRAWATI MOELJONO, Tertanggal 26 April 2021;
23. Bukti T-23 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh SIMON IRAWAN MOELJONO, Tertanggal 26 April 2021;
24. Bukti T-24 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh SAN SAN IRAWATI MOELJONO, Tertanggal 26 April 2021;
25. Bukti T-25 : Minuta of Meeting tertanggal 12 Agustus 2020, yang dihadiri oleh Bapak BUDI HERLAMBANG selaku kuasa YOSIE ERAWATI TIRTHA dengan Ibu RENA, Ibu VICARIYA, dan Bapak STEPANUS selaku kuasa hukum dari AMAN RISWANDI yang diadakan di Kantor "BUDI HERLAMBANG & PARTNERS", mengenai pembahasan Skema



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelunasan/Pembayaran kewajiban YOSIE ERAWATI TIRTHA kepada AMAN RISWANDI;

26. Bukti T-26 : Foto Rapat/Meeting tertanggal 12 Agustus 2020, yang dihadiri oleh Bapak BUDI HERLAMBANG selaku kuasa YOSIE ERAWATI TIRTHA dengan Ibu RENA, Ibu VICARIYA, dan Bapak STEPANUS selaku kuasa hukum dari AMAN RISWANDI yang diadakan di Kantor "BUDI HERLAMBANG & PARTNERS", mengenai pembahasan Skema Pelunasan/Pembayaran Utang YOSIE ERAWATI TIRTHA kepada AMAN RISWANDI. (Print Out) Menerangkan dan membuktikan bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengadakan rapat dengan Kuasa Hukum Saksi Aman Riswandi untuk membahas Skema Pelunasan/ Pembayaran kerugian yang dialami Aman Riswandi;

27. Bukti T-27 : Surat Kuasa tertanggal 20 Juli 2020 yang dibuat oleh YOSIE ERAWATI kepada BUDI HERLAMBANG, S.H., M.H.

28. Bukti T-28 : Surat Kesepakatan Kerjasama Tahun 2019-2020 No. 2419/PERISH/CND/XI/2019, tertanggal 29 November 2019, antara PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan PT. Chelsea Jaya Makmur;

29. Bukti T-29 : Surat Kesepakatan Kerjasama – Partisipasi dan Biaya Listing Fee PT. Midi Utama Indonesia, Tbk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya sekira pada tanggal 25 Januari 2019 di rumah AMAN RISWANDI Jl. Panglima Sudirman No.75 Bojonegoro NANIK (mertua Terdakwa) menyampaikan kepada HENI (mertua AMAN RISWANDI) bahwa Terdakwa mempunyai usaha Pio Pudding dan Chel's snack, kemudian HENI menyampaikan agar Terdakwa berkomunikasi sendiri dengan AMAN RISWANDI. Kemudian Terdakwa YOSIE ERAWATI TIRTA berkomunikasi dengan AMAN RISWANDI dan menyampaikan bahwa dirinya mempunyai PT. CHELSEA JAYA MAKMUR yang mana salah satu usahanya adalah Pio pudding selain itu Terdakwa juga mempunyai usaha lain yakni repacking dan pendistribusian produk makanan Chel's snack yang mana produk Chel's snack tersebut telah masuk di Supermarket Superindo Surabaya dan rencananya akan didistribusikan ke Indomaret di seluruh Indonesia serta perusahaan retail lainnya di Pulau Jawa dan Bali. Selanjutnya Terdakwa mengajak AMAN RISWANDI untuk bekerjasama dengan menjanjikan keuntungan sebesar 40%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2019, Terdakwa mengundang AMAN RISWANDI ke Jakarta dan Terdakwa menunjukkan ruko miliknya dimana Terdakwa melakukan kegiatan usahanya yakni berupa repacking Chel's snack yang rencananya akan didistribusikan ke retail Indomaret dan alfamart seluruh Indonesia serta dapat dikembangkan ke beberapa perusahaan retail di Pulau Jawa dan Bali yang mana pada saat itu Terdakwa meyakinkan AMAN RISWANDI dengan membawa perhitungan orderan Indomaret seluruh Indonesia beserta keuntungannya serta menyampaikan bahwa produk Chel's snack tersebut sudah mendapatkan acc dapat masuk ke Indomaret seluruh Indonesia sebanyak 3 variant yakni Strawberry, Corn Balado dan Cheese BBQ namun dalam hal ini mengalami keterbatasan modal sehingga belum bisa memasukkan produk makanan tersebut ke Indomaret dimana kebutuhan modal mencakup modal produksi, operasional dan pembayaran listing fee kepada indomaret dan perusahaan retail yang akan diajak bermitra;
- Bawa benar untuk maksud dan tujuan kerjasama yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut AMAN RISWANDI tergerak dan bertindak sebagai investor melakukan transfer uang kepada Terdakwa melalui jasa perbankan sesuai dengan jumlah uang yang diinginkan Terdakwa disertai dengan keterangan tujuan penggunaan uang yang diminta oleh Terdakwa, sebagaimana teruang dalam bukti transfer yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, dengan rincian sebagai berikut:
 1. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai sebesar Rp680.000.000,00 tertanggal 7 Februari 2019 melalui bank BCA ke rekening BCA saudari YOSIE ERAWATI nomor rekening 2333983168 keterangan Rp500.000.000,00 hutang pribadi dan kerjasama dengan Superindo sebesar Rp180.000.000,00;
 2. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai sebesar Rp390.000.000,00 tertanggal 20 Februari 2019 melalui bank BCA ke rekening BCA saudari YOSIE ERAWATI nomor rekening 2333983168 modal kerjasama dengan Indomaret keperluan packaging & boxes;
 3. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai sebesar Rp432.000.000,00 tertanggal 21 Februari 2019 melalui bank BCA kerekening BCA saudari YOSIE ERAWATI nomor rekening 2333983168 untuk pengadaan pisang modal bekerjasama dengan Indomaret;
 4. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai sebesar Rp172.770.000,00 tertanggal 25 Februari 2019 melalui bank BCA kerekening BCA saudari YOSIE

Halaman 62 dari 87 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERAWATI nomor rekening 2333983168 untuk Listing Fee dengan Superindo sebesar Rp90.000.000,00 dan Listing Fee kerjasama dengan Food Hall sebesar Rp21.000.000,00 modalnya Rp61.770.000,00 dengan total sebesar Rp82.770.000,00;

5. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp250.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 26 Februari 2019 untuk pengadaan jagung modal bekerjasama dengan Indomaret;
6. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp27.187.500,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 26 Februari 2019 untuk modal Superindo II;
7. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp185.400.000,00 dari rekening BCA nomor 8640734567 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 04 Maret 2019 untuk pengadaan Stick Keju modal bekerjasama dengan Indomaret;
8. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp432.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 04 Maret 2019 untuk pengadaan pisang modal bekerjasama dengan Indomaret;
9. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp270.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 12 Maret 2019 untuk Packaging modal bekerjasama dengan Indomaret;
10. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp540.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 12 Maret 2019 untuk Packaging modal bekerjasama dengan Indomaret;
11. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp500.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 7753628888 tertanggal 18 Maret 2019 untuk Listing Fee bekerjasama dengan Indomaret;
12. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp255.965.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 22 Maret 2019 untuk Project di Bali;
13. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp123.187.250,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 22 Maret 2019 modal bekerjasama dengan Superindo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp245.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 25 Maret 2019 pengadaan jagung modal bekerjasama dengan Indomaret;
15. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp500.000.000,00 dari RTGS bank Permata Nomor rekening 4111211286 ke rekening nomor 7753628888 tertanggal 25 Maret 2019 untuk Listing Fee bekerjasama dengan Indomaret;
16. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp432.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 7753628888 tertanggal 26 Maret 2019 pengadaan pisang modal bekerjasama dengan Indomaret;
17. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp293.850.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 28 Maret 2019 modal bekerjasama dengan Alfamidi.
18. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai sebesar Rp468.320.000,00 tertanggal 01 April 2019 melalui bank BCA kerekening BCA saudari YOSIE ERAWATI nomor rekening 2333983168 Listing Fee dan marketing Fund pengadaan pisang modal bekerjasama dengan Alfamidi sebesar Rp434.160.000 dan hutang pribadi sebesar Rp34.160.000,00;
19. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp182.500.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 7753628888 tertanggal 04 April 2019 untuk Listing Fee Pepito dan Minimart;
20. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp30.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 7753628888 tertanggal 04 April 2019 Listing Fee Project Bali Tiara;
21. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai sebesar Rp250.000.000,00 tertanggal 08 April 2019 melalui bank BCA ke rekening BCA saudari YOSIE ERAWATI nomor rekening 2333983168 untuk project Bandung;
22. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp432.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 7753628888 tertanggal 11 April 2019 untuk pengadaan pisang modal bekerjasama dengan Indomaret;
23. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp1.625.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 12 April 2019 keterangan tambahan project Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp185.400.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 7753628888 tertanggal 15 April 2019 untuk pengadaan Chese Stick bekerjasama dengan Indomaret;
25. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp500.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekering nomor 7753628888 tertanggal 18 April 2019 untuk listing fee modal bekerjasama dengan Indomaret;
26. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp301.950.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 22 April 2019 keterangan tambahan project Jateng;
27. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp106.000.000,00-dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 24 April 2019 keterangan listing fee bekerjasama dengan Circle K;
28. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp46.750.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 24 April 2019 keterangan listing fee Yomart;
29. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp660.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 24 April 2019 keterangan listing fee Bali;
30. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp185.400.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 26 April 2019 keterangan Chese Stick modal bekerjasama dengan Indomaret;
31. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp185.400.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekering nomor 2333983168 tertanggal 29 April 2019 keterangan Chese Stick modal bekerjasama dengan Indomaret;
32. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp185.400.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekering nomor 2333983168 tertanggal 02 Mei 2019 keterangan Chese Stick modal bekerjasama dengan Indomaret;
33. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp412.500.000,00 dari rekening BCA nomor 8640002868 ke rekening nomor 7753628888 tertanggal 06 Mei 2019 untuk listing fee Alfamart;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp100.650.000,00 dari rekening BCA nomor 8640002868 kerekuning nomor 7753628888 tertanggal 06 Mei 2019 keterangan project Jatim;
35. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp412.500.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekuning nomor 7753628888 tertanggal 17 Mei 2019 keterangan listing fee Alfamart;
36. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp100.650.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 7753628888 tertanggal 17 Mei 2019 keterangan Jatim 2 Alfamart;
37. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp412.500.000,00 dari rekening BCA nomor 8640002868 ke rekening nomor 7753628888 tertanggal 22 Mei 2019 untuk listing fee Alfamart 3;
38. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp100.650.000,00 dari rekening BCA nomor 8640002868 kerekuning nomor 7753628888 tertanggal 22 Mei 2019 keterangan jatim 3.
- Bahwa benar dalam 38 (tiga puluh delapan) kali transfer uang yang dilakukan oleh AMAN RISWANDI dalam rangka menyelenggarakan kerjasama bisnis dengan Terdakwa, terdapat beberapa kali transfer uang khusus untuk memenuhi permintaan Terdakwa dalam pembayaran listing fee 3 (tiga) varian produk untuk bekerjasama dengan indomaret yaitu pada tanggal 18 Maret 2019, 25 Maret 2019 dan tanggal 18 April 2019 masing-masing sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), dimana atas penjelasan Terdakwa, uang listing fee per varian sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dan AMAN RISWANDI wajib menanggung setengah dari jumlah listing fee tersebut;
 - Bahwa benar selain listing fee untuk indomaret, Terdakwa juga meminta biaya listing fee untuk alfamart, dan telah diterima oleh Terdakwa pada tanggal 06 Mei 2019, tanggal 17 Mei 2019 dan tanggal 22 Mei 2019, masing-masing sejumlah Rp412.500.000,00;
 - Bahwa benar pada kenyataannya setidaknya sejak tanggal 4 Maret 2019, pihak indomaret telah menolak produk yang ditawarkan kepada Terdakwa dan Terdakwa sekalipun tidak pernah melakukan penawaran produk kepada Alfamart sehingga kebutuhan untuk pembayaran listing fee kepada pihak indomaret dan alfamart seharusnya tidak pernah ada;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terkait permintaan pembayaran kebutuhan listing fee ke indomaret dan alfamart kepada AMAN RISWANDI yang sesungguhnya tidak pernah ada mengakibatkan AMAN RISWANDI menderita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian setidak-tidaknyasesuai dengan jumlah uang yang ia bayarkan untuk itu yaitu sebesar Rp2.737.500.000,00 (Dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar total keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa dari AMAN RISWANDI kurang lebih Rp12.000.000.000,00 (Dua belas miliar rupiah) yang terdiri dari hutang pribadi Terdakwa dan sebagai modal kerjasama bisnis;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan keadaan keuangan dalam hubungan kerjasamanya dengan AMAN RISWANDI;
- Bahwa benar AMAN RISWANDI telah menerima dari Terdakwa 7 (tujuh) buah Sertifikat Hak Milik atas tanah sebagai jaminan penyertaan modal atas dasar kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar ada 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik yang telah dibuatkan Ikatan Jual Beli (IJB) antara Ibu Heni dengan Ibu Nanik dengan nilai Rp3.200.000.000,00 (Tiga miliar dua ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini IJB tersebut tidak ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli dan belum dibalik nama oleh Ibu Heni sebagai pembeli karena masih ada sengketa tentang nilai jual objek jual beli tersebut;
- Bahwa benar Pihak Terdakwa sedang bertindak sebagai Penggugat dan Pihak AMAN RISWANDI bertindak sebagai Tergugat dalam perkara gugatan perdata yang sedang diperiksa di Pengadilan Tinggi Surabaya dengan pokok perkara mengenai status hukum 10 (Sepuluh) Sertifikat Hak Milik atas tanah yang menjadi jaminan dalam hubungan hukum antara AMAN RISWANDI, TERDAKWA, IBU HENI dan IBU NANIK tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 junto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum pengembang hak dan kewajiban yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan seorang terdakwa bernama YOSIE ERAWATI TIRTA anak dari EKA YADI TIRTA yang menerangkan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada lagi keraguan mengenai orang yang didakwa dan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa di muka sidang adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana ataukah tidak dalam kaitannya dengan ada tidaknya alasan pemberar dan atau alasan pemaaf akan dipertimbangkan dalam bagian lain putusan ini setelah seluruh unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa tanda baca "," (koma) dan kata "atau" dalam unsur ini memiliki fungsi alternatif sehingga apabila salah satu keadaan yang diterangkan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli tentang unsur ini yaitu frasa "dengan maksud" dalam unsur ini adalah sifat sengaja (dolus) yang juga disimpulkan dari tindakan berupa menggerakkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frasa "dengan maksud" diletakkan di depan kalimat menunjukkan bahwa sejak semula pelaku mempunyai niat untuk menggerakan korban untuk menyerahkan sejumlah uang dengan sarana tipu muslihat, rangkaian kebohongan. Selanjutnya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yaitu berupa perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum/hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, dengan rangkaian perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa terdapat batasan yang jelas antara Pasal 378 KUHP dengan keperdataan dimana harus dilihat pada titik awal suatu perbuatan ketika apa yang disampaikan oleh pelaku sejak awal kepada korban pada kenyataannya tidak sesuai dengan ucapannya dan korban telah tergerak untuk melakukan kemauan si pelaku maka delik pidana Penipuan tersebut telah selesai. Apabila ada semacam pengembalian dalam suatu tindak pidana, atau hal-hal yang menunjukkan itikad baik Terdakwa yang sedimikian rupa dapat dinilai sebagai usaha dalam meminimalisir kerugian korban, hal tersebut tidaklah secara otomatis menghapuskan sifat pidana suatu perbuatan, melainkan perbuatan pidana tetap ada tetapi dapat menjadi alasan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta dimana telah terjadi kesepakatan kerjasama antara Terdakwa dengan korban AMAN RISWANDI dalam kegiatan produksi dan penjualan makanan dalam kemitraan dengan perusahaan retail nasional di Pulau Jawa dan Bali dimana AMAN RISWANDI bertidak sebagai pemodal dan Terdakwa bertindak sebagai pelaksana, permodalan mana yang menjadi prestasi dari AMAN RISWANDI adalah mencakup pengadaan dana untuk biaya produksi, biaya operasional dan biaya pembayaran listing fee guna mensukseskan maksud dan tujuan kerja sama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan kerjasama dimaksud, Terdakwa telah meminta dan menerima dana pembayaran listing fee dari AMAN RISWANDI khusus untuk dibayarkan kepada Indomaret terkait listing fee 3 (tiga) varian produk chels snack, permintaan tersebut telah dilaksanakan oleh AMAN RISWANDI dengan cara transfer dana melalui jasa perbankan yaitu pada tanggal 18 Maret 2019, 25 Maret 2019 dan tanggal 18 April 2019 masing-masing sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), dimana atas penjelasan Terdakwa, uang listing fee per varian sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dan AMAN RISWANDI wajib menanggung setengah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah listing fee tersebut. Selain selain listing fee untuk indomaret, Terdakwa juga meminta biaya listing fee untuk alfamart, dan telah diterima oleh Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2019, tanggal 17 Mei 2019 dan tanggal 22 Mei 2019, masing-masing sejumlah Rp412.500.000,00;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya setidaknya sejak tanggal 4 Maret 2019, pihak indomaret telah menolak produk yang ditawarkan kepada Terdakwa dan Terdakwa sekalipun tidak pernah melakukan penawaran produk kepada Alfamart sehingga kebutuhan untuk pembayaran listing fee kepada pihak indomaret dan alfamart seharusnya tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terkait permintaan pembayaran kebutuhan listing fee ke indomaret dan alfamart kepada AMAN RISWANDI yang sesungguhnya tidak pernah ada mengakibatkan AMAN RISWANDI menderita kerugian setidak-tidaknyasesuai dengan jumlah uang yang ia bayarkan untuk itu yaitu sebesar Rp2.737.500.000,00 (Dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang meminta uang listing fee kepada AMAN RISWANDI yang pada saat itu sesungguhnya belum ada kebutuhan pembayaran listing fee ke indomaret dan alfamart adalah termasuk dalam rangkaian kata-kata bohong yang menggerakan AMAN RISWANDI mengirimkan uang, uang mana telah diterima oleh Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa telah menjadi bertambah kaya sebesar Rp2.737.500.000,00 (Dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara melawan hak AMAN RISWANDI sebagai mitra bisnis dari Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad.3 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur 2 (dua) di atas, terungkap fakta dimana Terdakwa dalam perjalanan kerjasama dengan AMAN RISWANDI telah meminta dan menerima dana pembayaran listing fee dari AMAN RISWANDI khusus untuk dibayarkan kepada Indomaret terkait listing fee 3 (tiga) varian produk chels snack, permintaan tersebut telah dilaksanakan oleh AMAN RISWANDI dengan cara transfer dana melalui jasa perbankan yaitu pada tanggal 18 Maret 2019, 25 Maret 2019 dan tanggal 18 April 2019 masing-masing sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), dimana atas penjelasan Terdakwa, uang listing fee per varian sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dan AMAN RISWANDI wajib menanggung setengah dari jumlah listing fee tersebut. Selain selain listing fee untuk indomaret, Terdakwa juga meminta biaya listing fee untuk alfamart, dan telah diterima oleh Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2019, tanggal 17 Mei 2019 dan tanggal 22 Mei 2019, masing-masing sejumlah Rp412.500.000,00, (Empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) padahal sejatinya kebutuhan dana untuk listing fee saat itu tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dimana permintaan bohong tentang listing fee tersebut dilakukan sebanyak 6 (enam) kali oleh Terdakwa maka menurut hemat Majelis Hakim dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 junto Pasal 64 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pleidonya berpendapat adanya jaminan berupa 7 (Tujuh) buah sertifikat hak milik dan pembayaran dengan IJB 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik termasuk alasan untuk melepaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana terlepas dari hal-hal terkait listing fee di atas, total keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa dari AMAN RISWANDI kurang lebih Rp12.000.000.000,00 (Dua belas milyar rupiah) yang terdiri dari hutang pribadi Terdakwa dan sebagai modal kerjasama bisnis;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta AMAN RISWANDI telah menerima dari Terdakwa 7 (tujuh) buah Sertifikat Hak Milik atas tanah sebagai jaminan penyertaan modal atas dasar kerjasama dengan Terdakwa sekaligus jaminan hutang, dan terungkap pula fakta ada 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik yang telah dibuatkan Ikatan Jual Beli (IJB) antara Ibu Heni dengan Ibu Nanik dengan nilai Rp3.200.000.000,00 (Tiga miliar dua ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini IJB tersebut tidak ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli dan belum dibalik nama oleh Ibu Heni sebagai pembeli karena masih ada sengketa tentang nilai jual objek jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap adanya jaminan dan tindakan hukum perdata berupa IJB tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim tidak menghapuskan sifat dapat dipidananya perbuatan Terdakwa, dengan demikian pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terungkap pula fakta dimana Pihak Terdakwa sedang bertindak sebagai Penggugat dan Pihak AMAN RISWANDI bertindak sebagai Tergugat dalam perkara gugatan perdata yang sedang diperiksa di Pengadilan Tinggi Surabaya dengan pokok perkara mengenai status hukum 10 (Sepuluh) Sertifikat Hak Milik atas tanah yang menjadi jaminan dalam hubungan hukum antara AMAN RISWANDI, TERDAKWA, IBU HENI dan IBU NANIK tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya perkara perdata antara AMAN RISWANDI, TERDAKWA, IBU HENI dan IBU NANIK tersebut menurut hemat Majelis Hakim tidak terkait dengan substansi perbuatan pidana Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tentang penuntutan Terdakwa dalam perkara pidana ini seharusnya menunggu putusan perkara perdata tidak berdasar hukum sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pmaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Surat perjanjian kerjasama antara PT. Chelsea Jaya Makmur (YOSIE ERAWATI) dengan saudara AMAN RISWANDI yang ditandatangani tanggal 10 April 2019;
- Satu bendel terdiri dari 38 lembar bukti transfer dari saksi AMAN RISWANDI ke Terdakwa antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai sebesar Rp680.000.000,00 tertanggal 7 Februari 2019 melalui bank BCA ke rekening BCA saudari YOSIE ERAWATI nomor rekening 2333983168 keterangan Rp500.000.000,00 hutang pribadi dan kerjasama dengan Superindo sebesar Rp180.000.000,00;
2. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai sebesar Rp390.000.000,00 tertanggal 20 Februari 2019 melalui bank BCA ke rekening BCA saudari YOSIE ERAWATI nomor rekening 2333983168 modal kerjasama dengan Indomaret keperluan packaging & boxes;
3. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai sebesar Rp432.000.000,00 tertanggal 21 Februari 2019 melalui bank BCA kerekening BCA saudari YOSIE ERAWATI nomor rekening 2333983168 untuk pengadaan pisang modal bekerjasama dengan Indomaret;
4. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai sebesar Rp172.770.000,00 tertanggal 25 Februari 2019 melalui bank BCA kerekening BCA saudari YOSIE ERAWATI nomor rekening 2333983168 untuk Listing Fee dengan Superindo sebesar Rp90.000.000,00 dan Listing Fee kerjasama dengan Food Hall sebesar Rp21.000.000,00 modalnya Rp61.770.000,00 dengan total sebesar Rp82.770.000,00;
5. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp250.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 26 Februari 2019 untuk pengadaan jagung modal bekerjasama dengan Indomaret;
6. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp27.187.500,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 26 Februari 2019 untuk modal Superindo II;
7. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp185.400.000,00 dari rekening BCA nomor 8640734567 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 04 Maret 2019 untuk pengadaan Stick Keju modal bekerjasama dengan Indomaret;
8. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp432.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 04 Maret 2019 untuk pengadaan pisang modal bekerjasama dengan Indomaret;
9. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp270.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Maret 2019 untuk Packaging modal bekerjasama dengan Indomaret;

10. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp540.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 12 Maret 2019 untuk Packaging modal bekerjasama dengan Indomaret;
11. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp500.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 7753628888 tertanggal 18 Maret 2019 untuk Listing Fee bekerjasama dengan Indomaret;
12. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp255.965.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 22 Maret 2019 untuk Project di Bali;
13. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp123.187.250,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 22 Maret 2019 modal bekerjasama dengan Superindo;
14. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp245.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 25 Maret 2019 pengadaan jagung modal bekerjasama dengan Indomaret;
15. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp500.000.000,00 dari RTGS bank Permata Nomor rekening 4111211286 ke rekening nomor 7753628888 tertanggal 25 Maret 2019 untuk Listing Fee bekerjasama dengan Indomaret;
16. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp432.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 7753628888 tertanggal 26 Maret 2019 pengadaan pisang modal bekerjasama dengan Indomaret;
17. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp293.850.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 28 Maret 2019 modal bekerjasama dengan Alfamidi.
18. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai sebesar Rp468.320.000,00 tertanggal 01 April 2019 melalui bank BCA kerekening BCA saudari YOSIE ERAWATI nomor rekening 2333983168 Listing Fee dan marketing Fund pengadaan pisang modal bekerjasama dengan Alfamidi sebesar Rp434.160.000 dan hutang pribadi sebesar Rp34.160.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp182.500.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekening nomor 7753628888 tertanggal 04 April 2019 untuk Listing Fee Pepito dan Minimart;
20. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp30.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekening nomor 7753628888 tertanggal 04 April 2019 Listing Fee Project Bali Tiara;
21. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai sebesar Rp250.000.000,00 tertanggal 08 April 2019 melalui bank BCA kerekening BCA saudari YOSIE ERAWATI nomor rekening 2333983168 untuk project Bandung;
22. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp432.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekening nomor 7753628888 tertanggal 11 April 2019 untuk pengadaan pisang modal bekerjasama dengan Indomaret;
23. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp1.625.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 12 April 2019 keterangan tambahan project Bandung;
24. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp185.400.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 7753628888 tertanggal 15 April 2019 untuk pengadaan Chise Stick bekerjasama dengan Indomaret;
25. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp500.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekening nomor 7753628888 tertanggal 18 April 2019 untuk listing fee modal bekerjasama dengan Indomaret;
26. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp301.950.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekening nomor 2333983168 tertanggal 22 April 2019 keterangan tambahan project Jateng;
27. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp106.000.000,00-dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 24 April 2019 keterangan listing fee bekerjasama dengan Circle K;
28. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp46.750.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 24 April 2019 keterangan listing fee Yomart;
29. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp660.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 24 April 2019 keterangan listing fee Bali;

Halaman 75 dari 87 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp185.400.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 26 April 2019 keterangan Chese Stick modal bekerjasama dengan Indomaret;
31. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp185.400.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekening nomor 2333983168 tertanggal 29 April 2019 keterangan Chese Stick modal bekerjasama dengan Indomaret;
32. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp185.400.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekening nomor 2333983168 tertanggal 02 Mei 2019 keterangan CheseStick modal bekerjasama dengan Indomaret;
33. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp412.500.000,00 dari rekening BCA nomor 8640002868 kerekening nomor 7753628888 tertanggal 06 Mei 2019 untuk listing fee Alfamart;
34. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp100.650.000,00 dari rekening BCA nomor 8640002868 kerekening nomor 7753628888 tertanggal 06 Mei 2019 keterangan project jatim;
35. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp412.500.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekening nomor 7753628888 tertanggal 17 Mei 2019 keterangan listing fee Alfamart;
36. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp100.650.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 7753628888 tertanggal 17 Mei 2019 keterangan Jatim 2 Alfamart;
37. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp412.500.000,00 dari rekening BCA nomor 8640002868 ke rekening nomor 7753628888 tertanggal 22 Mei 2019 untuk listing fee Alfamart 3;
38. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp100.650.000,00 dari rekening BCA nomor 8640002868 kerekening nomor 7753628888 tertanggal 22 Mei 2019 keterangan jatim 3.
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 8640001888 atas nama AMAN RISWANDI
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 8640734567 atas nama HENI;
 - 2 (dua) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 8640002868 atas nama HENI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Permata nomor rekening 4111211286 atas nama SHERLEY SETYARINI.
- 1 (satu) buah kartu ATM rekening Giro bank BCA Prioritas dengan nomor kartu 5260516001793586 atas nama George Irawan Moeljono.
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA Platinum debit dengan nomor kartu 5260512019361672 milik Sdri YOSIE ERAWATI TIRTHA.
- 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 2333983168 atas nama YOSIE ERAWATI TIRTHA.
- 1 (satu) bendel Rekening Koran BANK BCA nomor rekening 2333983168 periode bulan Februari 2019 sampai dengan Mei 2019 dengan rekening 2333983168 atas nama YOSIE ERAWATI TIRTHA;
- 1 (satu) kartu NPWP atas nama PT. CHELSEA JAYA MAKMUR dengan Nomor: 91.343.056.7-424.000;
- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Indomarco Prismatama / Indomaret;
- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk / Alfamart;
- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Circle K Indonesia Utama;
- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Sentral Retailindo Dewata / Pepito Market;
- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Global Retailindo Pratama / Minimart;
- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Midi Utama Indonesia / Alfamidi;
- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Project Jawa Tengah;
- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan CV. Bali Buana;

Halaman 77 dari 87 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Swalayan Sukses Abadi / Food Hall;
- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Griya Pratama / Yomart;
- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Bandung Berkah Sejahtera / Kunafe;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1052 atas nama GEORGE IRAWAN M yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1053 atas nama GEORGE IRAWAN M yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1601 atas nama Janda NANIK HARTATIK yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1554 atas nama Janda NANIK HARTATIK yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1597 atas nama Nyonya Janda NANIK HARTATIK yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1598 atas nama Nyonya Janda NANIK HARTATIK yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1602 atas nama Janda NANIK HARTATIK yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1125 atas nama NANIK HARTATIK yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1124 atas nama NANIK HARTATIK yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1169 atas nama NANIK HARTATIK yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy perjanjian ikatan jual beli nomor 71 tertanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris WINARNI, S.H. yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy Kuasa Menjual nomor 72 tertanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris WINARNI, S.H. yang telah dilegalisasi;
- 1 (Satu) buah hand phone Samsung Type A 20 S Nomor Imei 1 359302105176306 imei 2359303105176304 warna hitam kombinasi hijau metalik;

Halaman 78 dari 87 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Tersangka GEORGE IRAWAN MOELJONO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan AMAN RISWANDI;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit di depan persidangan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni merawat suaminya yang sedang sakit;
- Terdakwa memiliki Anak yang masih balita;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa Berlaku sopan dan Hormat Kepada Majelis Hakim;
- Terdapat itikad baik Terdakwa untuk meminimalisir kerugian yang diderita korban AMAN RISWANDI;
- Kerugian korban AMAN RISWANDI baik berupa kerugian materil maupun immateril yang dapat dinilai dengan uang masih dapat diupayakan dalam suatu gugatan perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 junto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOSIE ERAWATI TIRTA anak dari EKA YADI TIRTA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat perjanjian kerjasama antara PT. Chelsea Jaya Makmur (YOSIE ERAWATI) dengan saudara AMAN RISWANDI yang ditandatangani tanggal 10 April 2019;
 - Satu bendel terdiri dari 38 lembar bukti transfer dari saksi AMAN RISWANDI ke Terdakwa antara lain:
 1. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai sebesar Rp680.000.000,00 tertanggal 7 Februari 2019 melalui bank BCA ke rekening BCA saudari YOSIE ERAWATI nomor rekening 2333983168 keterangan Rp500.000.000,00 hutang pribadi dan kerjasama dengan Superindo sebesar Rp180.000.000,00;
 2. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai sebesar Rp390.000.000,00 tertanggal 20 Februari 2019 melalui bank BCA ke rekening BCA saudari YOSIE ERAWATI nomor rekening 2333983168 modal kerjasama dengan Indomaret keperluan packaging & boxes;
 3. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai sebesar Rp432.000.000,00 tertanggal 21 Februari 2019 melalui bank BCA kerekening BCA saudari YOSIE ERAWATI nomor rekening 2333983168 untuk pengadaan pisang modal bekerjasama dengan Indomaret;
 4. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai sebesar Rp172.770.000,00 tertanggal 25 Februari 2019 melalui bank BCA kerekening BCA saudari YOSIE ERAWATI nomor rekening 2333983168 untuk Listing Fee dengan Superindo sebesar Rp90.000.000,00 dan Listing Fee kerjasama dengan Food Hall sebesar Rp21.000.000,00 modalnya Rp61.770.000,00 dengan total sebesar Rp82.770.000,00;
 5. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp250.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 26 Februari 2019 untuk pengadaan jagung modal bekerjasama dengan Indomaret;
 6. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp27.187.500,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 26 Februari 2019 untuk modal Superindo II;

Halaman 80 dari 87 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp185.400.000,00 dari rekening BCA nomor 8640734567 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 04 Maret 2019 untuk pengadaan Stick Keju modal bekerjasama dengan Indomaret;
8. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp432.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 04 Maret 2019 untuk pengadaan pisang modal bekerjasama dengan Indomaret;
9. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp270.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 12 Maret 2019 untuk Packaging modal bekerjasama dengan Indomaret;
10. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp540.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 12 Maret 2019 untuk Packaging modal bekerjasama dengan Indomaret;
11. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp500.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 7753628888 tertanggal 18 Maret 2019 untuk Listing Fee bekerjasama dengan Indomaret;
12. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp255.965.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 22 Maret 2019 untuk Project di Bali;
13. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp123.187.250,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 22 Maret 2019 modal bekerjasama dengan Superindo;
14. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp245.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 25 Maret 2019 pengadaan jagung modal bekerjasama dengan Indomaret;
15. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp500.000.000,00 dari RTGS bank Permata Nomor rekening 4111211286 ke rekening nomor 7753628888 tertanggal 25 Maret 2019 untuk Listing Fee bekerjasama dengan Indomaret;
16. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp432.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 7753628888



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Maret 2019 pengadaan pisang modal bekerjasama dengan Indomaret;

17. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp293.850.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 28 Maret 2019 modal bekerjasama dengan Alfamidi.
18. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai sebesar Rp468.320.000,00 tertanggal 01 April 2019 melalui bank BCA kerekening BCA saudari YOSIE ERAWATI nomor rekening 2333983168 Listing Fee dan marketing Fund pengadaan pisang modal bekerjasama dengan Alfamidi sebesar Rp434.160.000 dan hutang pribadi sebesar Rp34.160.000,00;
19. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp182.500.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekening nomor 7753628888 tertanggal 04 April 2019 untuk Listing Fee Pepito dan Minimart;
20. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp30.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekening nomor 7753628888 tertanggal 04 April 2019 Listing Fee Project Bali Tiara;
21. 1 (satu) lembar Bukti setoran tunai sebesar Rp250.000.000,00 tertanggal 08 April 2019 melalui bank BCA kerekening BCA saudari YOSIE ERAWATI nomor rekening 2333983168 untuk project Bandung;
22. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp432.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekening nomor 7753628888 tertanggal 11 April 2019 untuk pengadaan pisang modal bekerjasama dengan Indomaret;
23. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp1.625.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 12 April 2019 keterangan tambahan project Bandung;
24. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp185.400.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 7753628888 tertanggal 15 April 2019 untuk pengadaan Chise Stick bekerjasama dengan Indomaret;
25. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp500.000.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekening nomor 7753628888 tertanggal 18 April 2019 untuk listing fee modal bekerjasama dengan Indomaret;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp301.950.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekening nomor 2333983168 tertanggal 22 April 2019 keterangan tambahan project Jateng;
27. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp106.000.000,00-dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 24 April 2019 keterangan listing fee bekerjasama dengan Circle K;
28. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp46.750.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 24 April 2019 keterangan listing fee Yomart;
29. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp660.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 24 April 2019 keterangan listing fee Bali;
30. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp185.400.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 2333983168 tertanggal 26 April 2019 keterangan Chese Stick modal bekerjasama dengan Indomaret;
31. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp185.400.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekening nomor 2333983168 tertanggal 29 April 2019 keterangan Chese Stick modal bekerjasama dengan Indomaret;
32. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp185.400.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekening nomor 2333983168 tertanggal 02 Mei 2019 keterangan CheseStick modal bekerjasama dengan Indomaret;
33. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp412.500.000,00 dari rekening BCA nomor 8640002868 kerekening nomor 7753628888 tertanggal 06 Mei 2019 untuk listing fee Alfamart;
34. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp100.650.000,00 dari rekening BCA nomor 8640002868 kerekening nomor 7753628888 tertanggal 06 Mei 2019 keterangan project jatim;
35. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp412.500.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 kerekening nomor 7753628888 tertanggal 17 Mei 2019 keterangan listing fee Alfamart;
36. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp100.650.000,00 dari rekening BCA nomor 8640001888 ke rekening nomor 7753628888 tertanggal 17 Mei 2019 keteranganJatim 2 Alfamart;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp412.500.000,00 dari rekening BCA nomor 8640002868 ke rekening nomor 7753628888 tertanggal 22 Mei 2019 untuk listing fee Alfamart 3;
38. 1 (satu) lembar Internet Banking sebesar Rp100.650.000,00 dari rekening BCA nomor 8640002868 kerekening nomor 7753628888 tertanggal 22 Mei 2019 keterangan jatim 3.
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 8640001888 atas nama AMAN RISWANDI
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 8640734567 atas nama HENI;
 - 2 (dua) bendel rekeningkoran Bank BCA nomor rekening 8640002868 atas nama HENI;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Permata nomor rekening 4111211286 atas nama SHERLEY SETYARINI.
 - 1 (satu) buah kartu ATM rekening Giro bank BCA Prioritas dengan nomor kartu 5260516001793586 atas nama George Irawan Moeljono.
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA Platinum debit dengan nomor kartu 5260512019361672 milik Sdri YOSIE ERAWATI TIRTHA.
 - 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 2333983168 atas nama YOSIE ERAWATI TIRTHA.
 - 1 (satu) bendel Rekening Koran BANK BCA nomor rekening 2333983168 periode bulan Februari 2019 sampai dengan Mei 2019 dengan rekening 2333983168 atas nama YOSIE ERAWATI TIRTHA;
 - 1 (satu) kartu NPWP atas nama PT. CHELSEA JAYA MAKMUR dengan Nomor: 91.343.056.7-424.000;
 - 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Indomarco Prismatama / Indomaret;
 - 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk / Alfamart;
 - 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Circle K Indonesia Utama;
 - 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Sentral Retailindo Dewata / Pepito Market;

Halaman 84 dari 87 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Global Retailindo Pratama / Minimart;
- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Midi Utama Indonesia / Alfamidi;
- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama Project Jawa Tengah;
- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan CV. Bali Buana;
- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Swalayan Sukses Abadi / Food Hall;
- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Griya Pratama / Yomart;
- 1 (Satu) Bendel Laporan keuangan yang diserahkan oleh Sdri. YOSIE ERAWATI kepada Sdr. AMAN RISWANDI terkait kerjasama dengan PT. Bandung Berkah Sejahtera / Kunafe;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1052 atas nama GEORGE IRAWAN M yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1053 atas nama GEORGE IRAWAN M yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1601 atas nama Janda NANIK HARTATIK yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1554 atas nama Janda NANIK HARTATIK yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1597 atas nama Nyonya Janda NANIK HARTATIK yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1598 atas nama Nyonya Janda NANIK HARTATIK yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1602 atas nama Janda NANIK HARTATIK yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1125 atas nama NANIK HARTATIK yang telah dilegalisasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1124 atas nama NANIK HARTATIK yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy sertifikat SHM No. 1169 atas nama NANIK HARTATIK yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy perjanjian ikatan jual beli nomor 71 tertanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris WINARNI, S.H. yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) bendel photocopy Kuasa Menjual nomor 72 tertanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris WINARNI, S.H. yang telah dilegalisasi; dan
- 1 (Satu) buah hand phone Samsung Type A 20 S Nomor Imei 1 359302105176306 imei 2359303105176304 warna hitam kombinasi hijau metalik;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Tersangka GEORGE IRAWAN MOELJONO;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari KAMIS, tanggal 26 AGUSTUS 2021, oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H., M.H., dan Sonny Eko Andrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Anam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri secara daring oleh LYNA PRIMASARI D, S.T., S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syaiful Anam, S.H.

Halaman 87 dari 87 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87